



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana aksi penerapan standar pelayanan publik harus menjamin terwujudnya hak individu masyarakat dan akses untuk mendapatkan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dokumen perencanaan penerapan standar pelayanan minimal disusun dalam rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal untuk 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tim penerapan standar pelayanan minimal daerah salah satu tugasnya yaitu mengoordinasikan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
8. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.

9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

20. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan penerapan SPM dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah agar Renaksi Penerapan SPM di Kota terintegrasi dengan dokumen perencanaan lain sehingga memudahkan dalam penerapannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data;
- b. integrasi SPM;
- c. strategi penerapan SPM;
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB III PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretariat Tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri atas:

- a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
 - (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari PD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV INTEGRASI SPM

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) PD yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJM Daerah, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Keuangan Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB V STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku sekretariat Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi penerapan SPM
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi dan permasalahan pemenuhan penerapan SPM;
 - c. strategi dan pemenuhan penerapan SPM;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM; dan
 - e. penutup.
- (7) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
- a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
 - b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Tim Penerapan SPM dan PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM di Daerah.

- (2) Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan penerapan SPM tahun berikutnya

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretariat Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh PD yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku sekretariat Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Tim Penerapan SPM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 255

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN RENCANA AKSI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kota Pangkal Pinang melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama shakholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.


Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Tujuan dan Sasaran.....	2
1.3 Kondisi Umum Daerah.....	2
1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah	2
1.3.2 Topografi.....	3
1.3.3 Hidrologi	3
1.3.4 Demografi.....	5
1.3.5 Kawasan Rawan Bencana.....	5
1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	9
1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM	10
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	12
2.1 Kondisi Pemenuhan SPM	12
2.1.1. Urusan Pendidikan	12
2.1.2. Urusan Kesehatan	14
2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum	21
2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat	23
2.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	24
2.1.6. Urusan Sosial.....	28
2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM	33
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMENUHAN SPM	36
3.1 Integrasi Penerapan SPM Dalam Kebijakan Daerah Melalui Dokumen Perencanaan Daerah	36
3.2 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi	41
3.2.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	41
3.2.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	51
3.2.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	52
3.2.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat	54
3.2.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas	56
3.2.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial.....	62



3.3 Rencana Aksi Penerapan SPM	64
3.3.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	64
3.3.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	65
3.3.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	70
3.3.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat	70
3.3.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum	71
3.3.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial.....	73
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM.....	76
4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM.....	76
4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran.....	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah

Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengkoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kota Pangkalpinang.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Daerah

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur yang disahkan pada tanggal 25 Februari 2003 serta PP Nomor 79 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Dengan kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Tengah Di Desa Selindung dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah, maka secara administratif wilayah Kota Pangkalpinang berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Desa Pagarawan, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka
Sebelah Timur	: Laut Cina Selatan
Sebelah Selatan	: Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
Sebelah Barat	: Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

Luas wilayah Kota Pangkalpinang relatif kecil yaitu 118,408 km². Secara administratif Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 Kecamatan yang dikepalai oleh Camat dan 42 Kelurahan yang dikepalai oleh Lurah. Berikut rincian luas wilayah berdasarkan kecamatan.

1.3.2. Topografi

Wilayah Kota Pangkal Pinang pada umumnya bergelombang dan berbukit dengan ketinggian 20 - 50 m dari permukaan laut, dan kemiringan 0 - 25 %. Daerah cekungan berada di pusat Kota, sehingga memberikan keadaan negatif, yaitu rawan banjir terutama pada musim hujan atau pengaruh pasang surut air laut melalui Sungai Rangkui. Sementara daerah yang berbukit mengelompok di bagian barat dan selatan Kota Pangkal Pinang. Beberapa bukit yang besar adalah Bukit Girimaya dan Bukit Menara. Sebagian besar jenis tanahnya adalah Podzolik Merah, Kuning, Regosol, Gleisol dan Organosol. Sedangkan pada daerah rawa jenis tanahnya adalah Asosiasi alluvial hydromorf dan Glayhumus serta Regosol.

Berdasarkan luas wilayah Kota Pangkal Pinang dapat dirinci penggunaan tanahnya yaitu 1.562 Ha diusahakan untuk pertanian, perikanan dan kehutanan. Seluas 1.163 Ha lahan yang sementara tidak diusahakan, 4.130 Ha untuk pemukiman dan sisanya berupa rawa-rawa, hutan negara dan lainnya. Tidak terdapat area persawahan di Kota Pangkal Pinang. Di wilayah Kota Pangkalpinang terdapat beberapa sungai kecil yang bermuara ke Sungai Rangkui. Disamping Sungai Rangkui terdapat juga Sungai Pedindang di Bagian Selatan, Sungai Baturusa yang bermuara ke Laut Cina Selatan.

1.3.3. Hidrologi

Kota Pangkalpinang merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Bangka yang meliputi 5 Kabupaten/Kota di Pulau Bangka, yaitu : Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan. WS Bangka terletak antara 105°05'06" - 107°06'04" BT serta 01°30'04" - 03°08'00" LS. WS Bangka merupakan WS strategis nasional dengan luas sekitar 11.623,50 km². Terdapat 63 daerah aliran sungai (DAS) pada WS ini, DAS yang terbesar adalah DAS Batu Rusa.

WS Bangka mempunyai potensi pariwisata karena dikelilingi oleh banyak pantai yang indah. Potensi daerah irigasi terdapat di Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Tengah. Di WS Bangka banyak dijumpai lubang bekas galian timah, masyarakat setempat menyebutnya dengan "Kolong". Kolong-kolong ini setelah melalui proses waktu yang cukup lama, airnya dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku. Selain hasil timah, di daerah ini juga berpotensi untuk perkebunan terutama kelapa sawit. Selain itu juga potensi perikanan laut menjadi andalan provinsi ini.

Alih fungsi lahan juga terjadi di daerah ini, demikian pula dengan kerusakan lingkungan akibat galian tambang tidak bisa dihindari. Akibat gelombang laut yang begitu besar mengakibatkan terjadi abrasi pantai, juga terjadi sedimentasi pada muara sungai yang mengakibatkan transportasi air menjadi terkendala. Masalah lainnya adalah air sungai

yang ada belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai air baku untuk air minum, sedimentasi dan penyempitan air sungai serta naiknya air laut mengakibatkan terjadinya banjir.

Sebaran air permukaan di wilayah Kota Pangkal Pinang terdapat pada sungai, rawa dan kolong. Pada sungai-sungai utama, yaitu Sungai Selindung, Sungai Rangkui dan Sungai Baturusa keadaan air bersifat permanen sepanjang tahun (parential stream), ketinggiannya dipengaruhi oleh pasang surut dan curah hujan yang terjadi di daerah hulu. Sungai-sungai tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi rawa, airnya berwarna agak kecoklatan, dan mengandung unsur klorida yang cukup tinggi akibat masuknya air laut ke daerah pedalaman saat air laut pasang. Secara kuantitas, keberadaan air permukaan pada sungai utama ini cukup melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan sungai-sungai kecil yang merupakan anak dari sungai utama, keberadaan airnya bersifat musiman tergantung besar kecilnya curah hujan yang terjadi di daerah hulu. Berdasarkan pengamatan fisik di lapangan, air permukaan yang terdapat pada kolong-kolong umumnya cukup jernih dan belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga menjadi cadangan air alternatif untuk pasokan air bersih bagi kebutuhan rumah tangga dengan cara dilakukan pengelolaan yang tepat.

Keadaan air tanah tak tertekan di wilayah Kota Pangkalpinang menunjukkan kondisi yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya topografi, tata guna lahan, litologi yang menyusun akuifer, tingkat kepadatan dan porositas lapisan akuifer, dan lain-lain. Pada daerah dataran rendah dan lembah antar perbukitan, lapisan akuifer umumnya tersusun oleh pasir dan lanau. Muka air tanah di wilayah ini umumnya 0,5 – 6 meter di bawah muka tanah setempat, kondisi air umumnya jernih tetapi cenderung bersifat asam dengan nilai pH antara 5 – 5,6. Di daerah perbukitan kondisi air tanah ini tidak sama dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi pada umumnya terdapat pada zona lapuk dengan potensi lebih rendah dibanding pada daerah yang tersusun oleh endapan aluvium. Kedalaman sumur gali yang dijumpai di daerah ini umumnya sekitar 9 meter dan fluktuasi muka air tanah antara musim hujan dan kemarau cukup tinggi, yaitu antara 4 – 7 meter.

Berdasarkan analisis terhadap susunan batuan yang menyusun wilayah Kota Pangkal Pinang, daerah ini memiliki batuan dasar berupa granit (tak tersingkap) yang tidak memiliki prospek sebagai lapisan pembawa air. Pada batuan malihan yang bersifat segar, keterdapatannya lapisan akuifer yang berarti sulit diharapkan demikian juga pada lapisan-lapisan batu pasir yang terdapat pada Formasi Tanjung Genteng ternyata bersifat padu dan porositasnya rendah. Bagian-bagian yang mempunyai potensi dan diharapkan memiliki potensi keterdapatannya air tanah dalam, adalah pada kontak antara batuan-batuan tua dengan batuan kuartar yang bersifat kurang padu, yaitu terletak pada kedalaman 30–50 meter di bawah muka tanah setempat. Berdasarkan informasi setempat, sumur-sumur bor yang ada umumnya menyadap air tanah dalam pada kedalaman 30–40 meter, dengan debit sumur antara 0,5 hingga lebih besar dari 1 liter/detik.

1.3.4. Demografi

Jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkal Pinang sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan data semester II adalah sebanyak 77.356 orang, dengan rincian, penduduk laki-laki sebanyak 61.129 orang dan penduduk perempuan sebanyak 16.277 orang.

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

Potensi bencana di Kota Pangkal Pinang dapat dikelompokkan menjadi bencana alam dan bencana nonalam. Kota Pangkal Pinang terletak pada bagian hilir DAS Baturusa, serta merupakan wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut (Selat Karimata). Berdasarkan sejarah kejadian bencana di Kota Pangkal Pinang, ancaman yang terjadi di Kota Pangkal Pinang adalah angin kencang dan puting beliung, banjir dan genangan air, pohon tumbang, serta kebakaran lahan dan permukiman.

1. Bencana Alam Banjir

Kota Pangkal Pinang merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Bangka yang meliputi 5 Kabupaten/Kota di Pulau Bangka, yaitu : Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan. WS Bangka terletak antara 105°05'06" - 107°06'04" BT serta 01°30'04" - 03°08'00" LS. WS Bangka merupakan WS strategis nasional dengan luas sekitar 11.623,50 km² . Terdapat 63 daerah aliran sungai (DAS) pada WS ini, DAS yang terbesar adalah DAS Batu Rusa.

Kota Pangkal Pinang terletak pada bagian hilir DAS Baturusa serta merupakan wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut (Selat Karimata). Dengan topografi yang cenderung datar hingga landai, maka bencana alam yang rawan terjadi adalah banjir, sebagaimana juga dialami oleh banyak kota pesisir atau kota pantai lainnya. Selain itu juga, sedimentasi dan penyempitan air sungai serta naiknya air laut mengakibatkan terjadinya banjir. Berdasarkan data BPBD Kota Pangkal Pinang, semakin sering terjadi kejadian banjir dalam beberapa tahun terakhir ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar Grafik Kejadian Banjir di Kota Pangkal Pinang berdasarkan Kurun Waktu Tahun 2019-2022,



Sumber : BPBD Pangkalpinang, 2023

Berdasarkan grafik tersebut, Kecamatan Taman Sari merupakan wilayah yang sering terjadi kejadian bencana banjir. Pada tahun 2019 merupakan jumlah kejadian yang paling sering terjadi, mencapai 34 kejadian.

2. Bahaya Cuaca Ekstrem


Peraturan Kepala BNPB No. 02 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “Cuaca ekstrem berkaitan dengan kejadian luar biasa yang berpotensi menimbulkan bencana yaitu angin tornado, badai siklon tropis, dan angin puting beliung”. Namun, BNPB menetapkan cuaca ekstrem hanya angin puting beliung (RBI 2016, BNPB).

Fenomena cuaca ekstrem dapat menimbulkan kerugian baik kerugian material dan jiwa. Kepala BMKG telah mengeluarkan Peraturan Kepala BMKG No. Kep. 009 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa cuaca ekstrem adalah kejadian cuaca yang tidak normal, tidak lazim yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Adapun jenis dari cuaca ekstrem yaitu:


1. Angin Kencang adalah angin dengan kecepatan diatas 25 (dua puluh lima) knots atau 45 (empat puluh lima) km/jam.
2. Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang berputar yang keluar dari awan Cumulonimbus dengan kecepatan lebih dari 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) knots atau 64,4 (enam puluh empat koma empat) kilometer (km)/jam dan terjadi dalam waktu singkat.
3. Hujan Lebat adalah hujan dengan intensitas paling rendah 50 (lima puluh) milimeter (mm)/24 (dua puluh empat) jam dan/atau 20 (dua puluh) milimeter (mm)/jam.
4. Hujan es adalah hujan yang berbentuk butiran es yang mempunyai garis tengah paling rendah 5 (lima) milimeter (mm) dan berasal dari awan Cumulonimbus.
5. Jarak Pandang Mendatar Ekstrim adalah jarak pandang mendatar kurang dari 1000 (seribu) meter.
6. Suhu Udara Ekstrim adalah kondisi suhu udara yang mencapai 3° C (tiga derajat celcius) atau lebih di atas nilai normal setempat.
7. Siklon tropis adalah sistem tekanan rendah dengan angin berputar siklonik yang terbentuk di lautan wilayah tropis dengan kecepatan angin minimal 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) knots atau 64,4 (enam puluh empat koma empat) kilometer (km)/jam disekitar pusat pusaran.
8. Angin Puting Beliung di Lautan yang selanjutnya disebut Waterspout adalah angin kencang yang berputar yang keluar dari awan Cumulonimbus dengan kecepatan lebih dari 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) knots atau 64,4 (enam puluh empat koma empat) kilometer (km)/jam dan terjadi di laut dalam waktu singkat.
9. Gelombang Laut Ekstrim adalah gelombang laut signifikan dengan ketinggian lebih besar dari atau sama dengan (\geq) 2 (dua) meter.

10. Gelombang Pasang (storm surge) adalah kenaikan permukaan air laut diatas normal akibat pengaruh angin kencang dan/atau penurunan tekanan atmosfer.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia dalam Peraturan Kepala BNPB No. 02 Tahun 2012 menyebutkan bahwa cuaca ekstrem berkaitan dengan kejadian luar biasa yang berpotensi menimbulkan bencana yaitu angin tornado, badai siklon tropis, dan angin puting beliung. Namun, BNPB menetapkan cuaca ekstrem hanya angin puting beliung (RBI 2016, BNPB).



Kejadian angin puting beliung di Kota Pangkalpinang ditunjukkan pada Gambar berikut.




Gambar : Grafik Kejadian Cuaca Ekstrem (Puting Beliung) per-Kecamatan (Sumber : BPBD Kota Pangkalpinang)

Berdasarkan Gambar tersebut, kejadian bulanan cuaca ekstrem lebih sering terjadi di Kecamatan Gerunggang, dan terjadi pada rentang waktu Oktober hingga April. Jumlah kejadian cuaca ekstrem terjadi paling banyak pada tahun 2021, sedangkan tahun 2016 adalah tahun tidak adanya cuaca ekstrem. Berdasarkan data dari DIBI, kebanyakan kejadian angin puting beliung bertepatan dengan hujan deras yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan kejadian angin puting beliung di Indonesia biasanya didahului oleh hujan deras (Fithra, 2017).

3. Kebakaran Hutan dan Lahan


Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara.



Gambar : Grafik Kejadian Kebakaran Lahan Kota Pangkalpinang per-Kecamatan (Sumber: BPBD Kota Pangkalpinang, 2023)

Sejak kurun waktu 2018 - 2021, bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Pangkalpinang terjadi sebanyak 77 kali. Kejadian terbanyak pada Tahun 2019 dengan jumlah 67 kali. Lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan pada Tahun 2019, dan sering terjadi di Kecamatan Bukit Intan.


Adapun Peta Ancaman Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pangkalpinang, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar : Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Pangkalpinang (Sumber : Inarisk, 2023)

4. Kekeringan

Kekeringan merupakan sebuah fenomena alam yang biasa terjadi akibat dari pengaruh iklim. Di Kota Pangkal Pinang, dalam beberapa tahun terakhir ini tidak mengalami kejadian bencana kekeringan, hal ini dikarenakan kondisi curah hujan yang dialami oleh kota Pangkal Pinang, dan juga dipengaruhi oleh jenis tanah yang ada di Kota Pangkalpinang. Namun tidak menutup kemungkinan di kemudian hari, Kota Pangkal Pinang dapat mengalami bencana kekeringan. Berikut Peta Ancaman Kekeringan di Kota Pangkal Pinang.



Gambar : Peta Ancaman Kekeringan Kota Pangkalpinang (Sumber : Inarisk, 2023)

5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi (GEA)

Menurut Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika No. KEP. 009 Tahun 2010, gelombang laut ekstrim adalah gelombang laut signifikan dengan ketinggian ≥ 2 m. Sedangkan abrasi adalah proses dimana terjadi pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Potensi Bencana GEA di Kota Pangkalpinang, ada di Kecamatan Bukit Intan dan Gabek, yang merupakan wilayah pesisir pantai.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasilhasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kota Pangkalpinang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha utama yakni: lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha

Industri Pengolahan; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Pangkal Pinang.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pangkal Pinang pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 25,16 persen. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17,51 persen, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,98 persen. Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,03 persen dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,80 persen.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama periode tahun 2019-2023, sumber utama pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2019, yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi adalah lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 1,06 persen. Lapangan usaha Konstruksi kembali menjadi sumber pertumbuhan pada tahun 2023, yakni 0,93 persen. Berbeda dengan tahun 2020, kategori lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu sebesar 0,84 persen.

Mulai tahun 2021-2022, lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2022, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kembali menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu mencapai sebesar 2,27 persen.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian

proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Berikut capaian SPM Kota Pangkalpinang Tahun 2023 :

2.1.1. Urusan Pendidikan

Tabel 2.1.1.

Kondisi Capaian SPM Urusan Pendidikan di Kota Pangkalpinang Tahun 2023

Kota	Urusan	Layanan Dasar/ Mutu Layanan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Pangkalpinang	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	81,60%			5.254.010.610	4.651.239.000
		Persentase Penerima Layanan (80%)	67,01%				
		Jumlah Yang Harus Dilayani	8.576	7.181	83,73%		
		Persentase Pencapaian Mutu (20%)	14,58%				
		1. Angka Partisipasi Sekolah	100%	41,8%	58,2%		
		2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100%	60,68%	39,32%		
		3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	100%	67,29%	32,71%		
		4. Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD	100%	75%	25%		
		5. Kecukupan Formasi guru ASN	100%	94,74%	5,26%		
		6. Indeks Distribusi guru	100%	0	100%		
		7. Proporsi PTK bersertifikat	100%	16,21%	83,79%		
		8. Proporsi PTK Penggerak	100%	100%	0		
		9. Pengalaman pelatihan guru	100%	100%	0		
		Pendidikan Dasar	95,70%				
		Persentase Penerima Layanan (80%)	78,58%				
		Jumlah Yang Harus Dilayani	39.283	38.587	98,23%		
		Persentase Pencapaian Mutu (20%)	17,12%				
		SD					
		1. Angka Partisipasi Kasar	100%	100%	100%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar/ Mutu Layanan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		2. Angka partisipasi sekolah	100%	100%	100%		
		3. Angka Partisipasi Murni	100%	100%	100%		
		4. Kemampuan Literasi	100%	79,1%	79,10%		
		5. Kemampuan Numerasi	100%	56,81%	56,81%		
		6. Perbedaan skor literasi	100%	67,96%	67,96%		
		7. Perbedaan skor numerasi	100%	32,02%	32,02%		
		8. Indeks iklim keamanan	100%	69,33%	69,33%		
		9. Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusifitas	100%	70,53%	70,53%		
		10. Kecukupan formasi guru	100%	85,75%	85,75%		
		11. Indeks Distribusi guru	100%	82%	82%		
		12. Proporsi PTK bersertifikat	100%	32,03%	32,03%		
		13. Proporsi PTK Penggerak	100%	100%	100%		
		14. Pengalaman Pelatihan Guru	100%	100%	100%		
		SMP					
		1. Angka Partisipasi Kasar	100%	99,23%	99,23%		
		2. Angka partisipasi sekolah	100%	78,5%	78,5%		
		3. Angka Partisipasi Murni	100%	60,18%	60,18%		
		4. Kemampuan Literasi	100%	83,54%	83,54%		
		5. Kemampuan Numerasi	100%	61,09%	61,09%		
		6. Perbedaan skor literasi	100%	80,34%	80,34%		
		7. Perbedaan skor numerasi	100%	52,61%	52,61%		
		8. Indeks iklim keamanan	100%	70,78%	70,78%		
		9. Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusifitas	100%	69,28%	69,28%		
		10. Kecukupan formasi guru	100%	64,41%	64,41%		
		11. Indeks Distribusi guru	100%	0	0		
		12. Proporsi PTK bersertifikat	100%	47,04%	47,04%		
		13. Proporsi PTK Penggerak	100%	100%	100%		
		14. Pengalaman Pelatihan Guru	100%	100%	100%		
		Pendidikan Kesetaraan		100%			
		Persentase Penerima Layanan (80%)			80%		
		Jumlah yang harus dilayani	1165	1165	100%		
		Persentase Pencapaian Mutu (20%)			100%		
		1. Angka Partisipasi Kasar	100%	100%	100%		
		2. Angka partisipasi sekolah	100%	100%	100%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar/ Mutu Layanan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		3. Angka Partisipasi Murni	100%	100%	100%		
		4. Kemampuan Literasi	100%	38,33%	38,33%		
		5. Kemampuan Numerasi	100%	36,22%	36,22%		
		6. Perbedaan skor literasi	100%	25,36%	25,36%		
		7. Perbedaan skor numerasi	100%	24,3%	24,3%		
		8. Indeks iklim keamanan	100%	64,95%	64,95%		
		9. Indeks Iklim Kebhinekaan dan Inklusifitas	100%	55,85%	55,85%		
		10. Kecukupan formasi guru	100%	42,86%	42,86%		
		11. Indeks Distribusi guru	100%	0	0		
		12. Proporsi PTK bersertifikat	100%	19	19		
		13. Proporsi PTK Penggerak	100%	0	0		
		14. Pengalaman Pelatihan Guru	100%	100	100		

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kota Pangkalpinang Tahun 2023

2.1.2. Urusan Kesehatan

Tabel 2.1.2.

Kondisi Capaian SPM Urusan Kesehatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2023

Kota	Urusan	Layanan Dasar/ Mutu Layanan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Pangkalpinang	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			94,36%	1.356.547.420	1.320.202.910
		Persentase Layanan (80%)			76,53%		
		Jumlah yang harus dilayani	4103	3925	95,66%		
					17,83%		
		1. Vaksin Tetanus Difteri	0	0	0		
		2. Tablet Tambah Darah	10989	10989	100%		
		3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Tes Kehamilan	4103	3925	95,66%		
		4. Alat deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	4103	3925	95,66%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar/ Mutu Layanan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		5. Alat deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	4103	3925	95,66%		
		6. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Alat Pemeriksaan Glucoprotein Urin	4103	3923	95,66%		
		7. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	4103	3923	95,66%		
		8. Tenaga Kesehatan : Doter / Dokter Spesialis Kebidanan	75	75	100%		
		9. Tenaga Kesehatan : Bidan	124	124	100%		
		10. Tenaga Kesehatan : Perawat	314	314	100%		
		11. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu KALI PADA trimester pertama, satu kali [ada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga)	4103	3925	95,66%		
		Pelayanan Ibu Bersalin	98,42%				
		Persentase Layanan (80%)				78,60%	
		Jumlah yang harus dilayani	3931	3862	98,24%		
		Persentase mutu (20%)				19,82%	
		1. Formulir Partograf	3931	3862	98,24%		
		2. Kartu Ibu (Rekam Medis)	3931	3862	98,24%		
		3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3931	3862	98,24%		
		4. Tenaga Kesehatan : Dokter/ dokter spesialis kebidanan dan kandungan	75	75	100%		
		5. Tenaga Kesehatan : Bidan	124	124	100%		
		6. Tenaga Kesehatan : Perawat	314	314	100%		
		Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	80%				
		Persentase Layanan (80%)				100%	
		Jumlah yang harus dilayani	3775	3775	100%		
		Persentase mutu (20%)				17,78%	
		1. Vaksin Hepatitis B0	3775	3775	100%		
		2. Vitamin K1 Injeksi	3775	3775	100%		
		3. Salep/ Obat Tetes Mata Antibiotik	3775	3775	100%		
		4. Formulir Bayi Baru Lahir	3775	0	0		
		5. Formulir Manajemen Bayi Baru Lahir (MTBM)	3775	3775	100%		
		6. Buku Kesehatan ibu dan Anak (KIA)	3775	3775	100%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar/ Mutu Layanan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		7. Tenaga Kesehatan : Dokter/ Dokter Spesialis Anak	74	74	100%		
		8. Tenaga Kesehatan : Bidan	124	124	100%		
		9. Tenaga Kesehatan : Perawat	314	314	100%		
		Pelayanan Kesehatan Balita			79,46%		
		Persentase Layanan (80%)			79,46%		
		Jumlah yang harus dilayani	16546	16434	99,32%		
		Persentase mutu (20%)			17,42%		
		1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	16758	16434	98,07%		
		2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	16758	16434	98,07%		
		3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	16758	16434	98,07%		
		4. Vitamin A Biru	3775	1612	42,70%		
		5. Vitamin A Merah	16758	15384	91,80%		
		6. Vaksin imunisasi dasar: HBO	3775	3779	100,11%		
		7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	3775	3779	100,11%		
		8. Vaksin imunisasi dasar: Polio	3775	3779	100,11%		
		9. Vaksin imunisasi dasar: IPV	3891	3779	97,12%		
		10. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	5814	3702	63,67%		
		11. Vaksin imunisasi dasar: Campak	3891	3751	96,40%		
		12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	3891	3751	96,40%		
		13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	4248	3084	72,60%		
		14. Vaksin imunisasi lanjut : Campak	4248	3154	74,25%		
		15. Vaksin imunisasi lanjut : Rubella	4248	3154	74,25%		
		16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	9	9	100%		
		17. Peralatan Anafilaktik	1	1	100%		
		18. Tenaga kesehatan : Dokter	72	72	100%		
		19. Tenaga kesehatan : Bidan	124	124	100%		
		20. Tenaga kesehatan : Perawat	314	314	100%		
		21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	29	29	100%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar/ Mutu Layanan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	42	42	100%		
		23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	0	0	0%		
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		90,81%			
		Persentase Layanan (80%)			78,96%		
		Jumlah yang harus dilayani	37995	37502	98,70%		
		Persentase mutu (20%)			11,85%		
		1. Buku Raport Kesehatan	37995	3126	8,23%		
		2. Buku Pemantauan kesehatan	37995	1000	2,63%		
		3. Kuesioner skrining kesehatan	37995	0	0%		
		4. Formulir Rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	1	1	100%		
		5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	1	0	0%		
		6. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter gigi	93	93	100%		
		7. Tenaga Kesehatan : Bidan	124	124	100%		
		8. Tenaga Kesehatan : perawat	314	314	100%		
		9. Tenaga Kesehatan : ahli gizi	29	29	100%		
		10. Tenaga Kesehatan : masyarakat	32	32	100%		
		11. Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	42	42	100%		
		12. Tenaga non Kesehatan : guru	0	0	0%		
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		97,20%			
		Persentase Layanan (80%)			79,54%		
		Jumlah yang harus dilayani	148639	147793	99,43%		
		Persentase mutu (20%)			17,66%		
		1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	148639	1200	0,81%		
		2. Alat ukur berat badan	9	9	100%		
		3. Alat : Alat ukur tinggi badan	9	9	100%		
		4. Alat : Alat ukur lingkar perut	9	9	100%		
		5. Alat : Tensimeter	9	9	100%		
		6. Alat : Glukometer	9	9	100%		
		7. Alat : Tes strip gula darah	9	9	100%		
		8. Alat : Lancet	9	9	100%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar/ Mutu Layanan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		9. Alat : Kapas alkohol	9	9	100%		
		10. Alat : KIT IVA Tes	9	9	100%		
		11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	9	9	100%		
		12. Tenaga kesehatan : Dokter	72	72	100%		
		13. Tenaga kesehatan : Bidan	124	124	100%		
		14. Tenaga kesehatan : Perawat	314	314	100%		
		15. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	29	29	100%		
		16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100%		
		17. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	0	0	100%		
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			91,41%		
		Persentase Layanan (80%)			77,46%		
		Jumlah yang harus dilayani	15932	15426	96,82%		
		Persentase mutu (20%)			13,95%		
		1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	15932	0	0%		
		2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	15932	18	0,11%		
		3. Buku kesehatan lansia	15932	4405	27,65%		
		4. Tenaga kesehatan : Dokter	72	72	100%		
		5. Tenaga kesehatan : Bidan	124	124	100%		
		6. Tenaga kesehatan : Perawat	314	314	100%		
		7. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	29	29	100%		
		8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	32	32	100%		
		9. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	42	42	100%		
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			95,35%		
		Persentase Layanan (80%)			80%		
		Jumlah yang harus dilayani	5626	5626	100%		
		Persentase mutu (20%)			15,36%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar/ Mutu Layanan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		1. Alat : Glukometer	5626	18	0,32%		
		2. Alat : Strip Tes Gula Darah	5626	5626	100%		
		3. Alat : Kapas Alkohol	5626	5626	100%		
		4. Alat : Lancet	5626	5626	100%		
		5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	9	9	100%		
		6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	5626	1200	21,33%		
		7. Tenaga kesehatan : Dokter	72	72	100%		
		8. Tenaga kesehatan : Bidan	124	124	100%		
		9. Tenaga kesehatan : Perawat	314	314	100%		
		10. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	29	29	100%		
		11. Tenaga Kesehatan Masyarakat	34	34	100%		
		12. Obat Diabetes Melitus	0	0	0%		
		Pelayanan Kesehatan ODGJ		93,97%			
		Persentase Layanan (80%)			80%		
		Jumlah yang harus dilayani	420	420	100%		
		Persentase mutu (20%)			20%		
		1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	9	9	100%		
		2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	9	0	0%		
		3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	9	9	100%		
		4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	9	9	100%		
		5. Tenaga kesehatan : Dokter	9	9	100%		
		6. Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	9	8	88,89%		
		7. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	9	0	0%		
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis		100%			

Kota	Urusan	Layanan Dasar/ Mutu Layanan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		Persentase Layanan (80%)			80%		
		Jumlah yang harus dilayani	7193	7193	100%		
		Persentase mutu (20%)			20%		
		1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	12	12	100%		
		2. Reagen Zn TB	42	42	100%		
		3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	42	42	100%		
		4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	1	1	100%		
		5. Catridge tes cepat molekuler	6475	6475	100%		
		6. Formulir pencatatan dan pelaporan	1000	1000	100%		
		7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	12	12	100%		
		8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	76	76	100%		
		9. Tenaga kesehatan : Perawat	314	314	100%		
		10. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	59	59	100%		
		11. Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	12	12	100%		
		12. Tenaga kesehatan masyarakat	32	32	100%		
		13. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	19	19	100%		
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		96,84%			
		Persentase Layanan (80%)			80%		
		Jumlah yang harus dilayani	7073	7073	100%		
		Persentase mutu (20%)			16,84%		
		1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	15	15	100%		
		2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	283	200	70,76%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar/ Mutu Layanan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	7	5	71,43%		
		4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	12	12	100%		
		5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	75	75	100%		
		6. Tenaga kesehatan : Perawat	314	314	100%		
		7. Tenaga kesehatan : Bidan	124	124	100%		
		8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	59	59	100%		
		9. Tenaga kesehatan masyarakat	32	32	100%		
		10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	0	0	0%		

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kota Pangkalpinang Tahun 2023

2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2.1.3.

Kondisi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kota Pangkalpinang Tahun 2023

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
Pangkalpinang	Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	0,65%			1.448.197.673	1.251.812.140	
		Persentase Layanan (80%)						0,55%
		Jumlah yang harus dilayani	4085	28				0,69%
		Persentase mutu (20%)						0,34%
		1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	1022	7				0,68%

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)					
		2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	1022	0	0%		
		3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1022	0	0%		
		4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1022	0	0%		
		5. Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik	21,31%				
		Persentase Layanan (80%)				17,05%	
		Jumlah yang harus dilayani	2815	600	21,31%		
		Persentase mutu (20%)				4,26%	
		1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	704	150	21,31%		
		2. System pengelolaan air limbah domestic setempat/SPALD-S terhadap kualitas pelayanan limbah domestic akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	0	0	0%		
		3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses	704	150	21,31%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)					
		4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	704	150	21,31%		
		5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	704	150	21,31%		

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kota Pangkalpinang Tahun 2023

2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 2.1.4.

Kondisi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat di Kota Pangkalpinang Tahun 2023

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Pangkalpinang	Perumahan Rakyat	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			100%	243.442.000	223.463.289
		Persentase Layanan (80%)			80%		
		Jumlah yang harus dilayani	0	0	100%		
		Persentase mutu (20%)			20%		
		1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan	1	1	100%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)					
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100%				
		Persentase Layanan (80%)			80%		
		Jumlah yang harus dilayani	2	2	100%		
		Persentase mutu (20%)			20%		
		1. Fasilitasi penggantian hak penggunaan atas tanah/ bangunan	2	0	0%		
		2. Subsidi uang sewa	0	0	0%		
		3. Penyediaan rumah layak huni	0	0	0%		

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kota Pangkalpinang Tahun 2023

2.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.1.5.

Kondisi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pangkalpinang Tahun 2023

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Pangkalpinang	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kategori Trantibum	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13,59%			18.301.087.306	17.433.059.510
		Persentase Layanan (80%)			0%		
		Jumlah yang harus dilayani	5	0	0%		
		Persentase mutu (20%)			13,59%		
		1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a.	200	170	85%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)					
		2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	5	5	100%		
		3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	250	217	86,80%		
		4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	5	0	0%		
		5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran perda dan perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	5	0	0		
		6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan perda dan perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bial terkena cedera fisik sedang dan/atau berat	5	0	0		
Pangkalpinang	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	87,09%			3.818.558.060	3.753.640.286
		Persentase Layanan (80%)	71,26%				
		Jumlah yang harus dilayani	200304	156138	77,95%		
		Persentase mutu (20%)	8,90%				

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
	Masyarakat Kategori Bencana	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100%		
		2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	0	0	0		
		3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	200304	156138	77,95%		
		4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	0	0	0		
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Teradap Bencana	100%				
		Persentase Layanan (80%)	80%				
		Jumlah yang harus dilayani	600	600	100%		
		Persentase mutu (20%)	20%				
		1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	2000	2000	100%		
		2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	84	84	100%		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	90%				
		Persentase Layanan (80%)	80%				
		Jumlah yang harus dilayani	600	600	100%		
		Persentase mutu (20%)	10%				
		1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh	0	0	0%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)					
		2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	600	600	100%		
		3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	0	0	0%		
		4. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/ wabah zoonosis prioritas (tersepon secara cepat setiap kasus KLB kurang dari 24 jam)	0	0	0%		
		5. Pelaksanaan, pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	50	50	100%		
Pangkalpinang	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kategori Pemadam Kebakaran	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	12,40%			5.865.257.706	5.310.121.014
		Persentase Layanan (80%)	1,45%				
		Jumlah yang harus dilayani	55	1	1,82%		
		Persentase mutu (20%)	10,94%				
		1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	100	100	100%		
		2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	6	5	83,33%		
		3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air,	800	713	89,13%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)					
		4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	145	23	15,86%		
		5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	5	1	20%		
		6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	5	1	20%		

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kota Pangkalpinang Tahun 2023

2.1.6. Urusan Sosial

Tabel 2.1.6.

Kondisi Capaian SPM Urusan Sosial di Kota Pangkalpinang Tahun 2023

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
Pangkalpinang	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	91,67%			408.618.000	369.013.394	
		Persentase Layanan (80%)						80%
		Jumlah yang harus dilayani	263	263	100%			
		Persentase mutu (20%)						58,33%
		1. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%			
		2. Penyediaan layanan kedaruratan /	0	0	0%			

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		layanan reaksi cepat					
		3. Penyediaan permakanan	73	73	100%		
		4. Penyediaan sandang	35	35	100%		
		5. Penyediaan alat bantu	17	17	100%		
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	0	0%		
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social	20	20	100%		
		8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	0	0	0%		
		9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	44	44	100%		
		10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	44	44	100%		
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%		
		12. Pemberian layanan reunifikasi keluarga	0	0	0%		
		13. Layanan rujukan	30	30	100%		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti		88,33%			
		Persentase Layanan (80%)			80%		
		Jumlah yang harus dilayani	156	108	100%		
		Persentase mutu (20%)			8,33%		
		1. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%		
		2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	0	0	0%		
		3. Penyediaan permakanan	11	11	100%		
		4. Penyediaan sandang	14	14	100%		
		5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social	0	0	0%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	0	0%		
		7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	0	0	0%		
		8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	0	0	0%		
		9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0	0	0%		
		10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	23	23	100%		
		11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	100%		
		12. Layanan rujukan	40	40	100%		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti		93,33%			
		Persentase Layanan (80%)			80%		
		Jumlah yang harus dilayani	156	156	100%		
		Persentase mutu (20%)			13.33%		
		1. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%		
		2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	0	0	0%		
		3. Penyediaan permakanan	52	52	100%		
		4. Penyediaan sandang	24	24	100%		
		5. Penyediaan alat bantu	39	39	100%		
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	0	0%		
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20	20	100%		
		8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	0	0	0%		
		9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk	6	6	100%		

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan					
		10.Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	5	5	100%		
		11.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	7	7	100%		
		12.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100%		
		13.Layanan Rujukan	0	0	0%		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		89,09%			
		Persentase Layanan (80%)			80%		
		Jumlah yang harus dilayani	125	125	100%		
		Persentase mutu (20%)			45,45%		
		1. Layanan data dan pengaduan	0	0	0%		
		2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	0	0	0%		
		3. Penyediaan permakanan	0	0	0%		
		4. Penyediaan sandang	1	1	100%		
		5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	0	0%		
		6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	0	0%		
		7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	86	86	100%		
		8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	0	0	0%		
		9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	100		

Kota	Urusan	Layanan Dasar	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
		10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20	20	100%		
		11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	17	17	100%		
		12. Layanan rujukan	0	0	0%		
		Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	58,72%				
		Persentase Layanan (80%)			42,67%		
		Jumlah yang harus dilayani	150	80	53,33%		
		Persentase mutu (20%)					
		1. Penyediaan permakanan	100	80	80%		
		2. Penyediaan sandang	100	80	80%		
		3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	6	6	100%		
		4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	50	44	88%		
		5. Pelayanan dukungan psikososial	150	80	53,33%		

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kota Pangkalpinang Tahun 2023

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kota Pangkal Pinang ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

2.2.1. Urusan Pendidikan

- a. Pencapaian indikator SPM PAUD masih belum maksimal, karena di satu sisi jenjang PAUD belum menjadi pendidikan wajib tapi di sisi lain kabupaten/kota diamanatkan untuk menuntaskan SPM PAUD 100%;
- b. Indikator utama SPM dan indikator pemenuhan mutu SPM bersifat outcome sementara sub kegiatan pendukung SPM bersifat output sehingga ketercapaian indikator SPM tidak bisa 100% ditunjang melalui pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Indikator pemenuhan SPM bersifat dinamis, bisa dirubah oleh Kemendikbudristek sewaktu-waktu sehingga kesulitan dalam konsistensi perencanaan penganggaran;
- d. Kepmendikbudristek Nomor 32 tahun 2022 tidak memuat secara jelas dan rinci terkait standar teknis pemenuhan SPM Pendidikan. Standar teknis disosialisasikan melalui lampiran surat Mendikbudristek sehingga menurut Inspektorat dasar pelaksanaan teknis kurang kuat

2.2.2. Urusan Kesehatan

- a. Perencanaan dan Penganggaran dilakukan dihitung sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan melihat sumber daya manusia yang ada yaitu petugasnya serta sumber anggaran yang ada. Sumber anggaran yang menunjang dalam kegiatan SPM ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan DAK Non Fisik / BOK Kesehatan. Dalam pemenuhan anggaran masih terdapat kekurangan dalam pemenuhannya dikarenakan keterbatasan anggaran APBD yang disediakan sedangkan pemenuhan dari setiap indikator Kesehatan banyak untuk mendukung pemenuhan dari tercapainya SPM Kesehatan.
- b. Masih ada ibu hamil yang K1 (kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan) tidak dari awal kehamilan, namun sudah masuk di Trimester II dan Trimester III, sehingga ibu hamil yang baru K1 di Trimester II dan Trimester III sudah tidak dapat memenuhi syarat kunjungan K4 (kontak ke IV ibu hamil dengan

- tenaga kesehatan dengan syarat 1x di Trimester I, 2x di trimester II dan 3x ditrimester III) dikarenakan sudah melahirkan.
- c. Masih dijumpai adanya ibu bersalin yang persalinannya tidak dilakukan oleh bidan dan atau dokter atau dokter kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan
 - d. Tingkat Partisipasi Masyarakat, orang tua untuk membawa anaknya ke Fasilitas kesehatan termasuk ke UKBM (posyandu) sudah mulai berkurang bilamana anak sudah berusia 3 tahun (36 bln.)
 - e. skrining dan pemeriksaan kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar di beberapa sekolah ada beberapa murid yang tidak hadir.
 - f. Kurangnya minat lansia untuk datang ke puskesmas dan Posyandu lansia karena tidak adanya pemeriksaan kolesterol dan gula darah.
 - g. Sebagian masyarakat warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai dengan standar Tidak Mau Dilakukan Pemeriksaan Karena Takut Dengan Hasilnya
 - h. Sebagian Penduduk ber-KTP Pangkalpinang Tetapi Tidak Tinggal Di Kota Pangkalpinang sehingga dapat mempengaruhi dari capaian SPM Kesehatan

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum

- a. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan SPM air limbah dan air minum
- b. Database yang digunakan belum memenuhi seluruh kriteria dalam pemenuhan SPM

2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat

Dalam 5 tahun terakhir tidak terjadi bencana, dan tidak adanya relokasi akibat program pemerintah di Kota Pangkalpinang. Dalam tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan dan perencanaan masih terkendala dengan data, karena dokumen Kajian Resiko Bencana baru ditetapkan pada tahun 2023, dan data yang disajikan belum mencakup kebutuhan data dalam perencanaan SPM Urusan Perumahan.

2.2.5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Dalam penyelenggaraan layanan kebencanaan, belum tersedia data data *by name by adress* seluruh jiwa yang terdapat di wilayah rawan bencana karena kesulitan untuk msengakses data penduduk melalui Dinas Dukcapil, sehingga data sasaran yang digunakan belum bersumber dari hasil pendataan.
- b. Masih terdapat kegiatan SPM yang belum teranggarkan dengan baik, pada tahun 2023 kegiatan pengembangan kapasitas TRC belum teranggarkan.
- c. Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya penerapan SPM

2.2.6. Urusan Sosial

- a. Belum memadainya bimtek atau workshop kepada bidang- bidang pengampuh SPM
- b. Belum Optimalnya pagu anggaran yang tersedia untuk mengakomodir penghitungan kebutuhan
- c. Belum Optimalnya pagu anggaran yang tersedia untuk mengakomodir kegiatan SPM
- d. Belum memadainya kesejahteraan tim penyusunan SPM
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana (SAPRAS) Penunjang SPM
- f. Belum Optimalnya pagu anggaran yang tersedia untuk mengakomodir kegiatan SPM
- g. Permasalahan pada bidang perlindungan dan jaminan sosial - Belum Optimalnya penganggaran dalam penanganan korban bencana alam, sosial dan non alam - Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tanggap darurat bencana bagi korban bencana
- h. Permasalahan pada bidang Rehabilitasi Sosial: - Belum Optimalnya penganggaran yang tersedia untuk mengakomodir kegiatan SPM - Kapasitas aparatur pelaksana SPM masih perlu di tingkatkan - Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang SPM

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMENUHAN SPM

Kebijakan dan strategi pemenuhan SPM di Kota Pangkal Pinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya dijelaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM, yang menekankan bahwa Pemerintah wajib untuk memenuhi hak dasar setiap warga negara secara minimal melalui pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Pemerintah Kota Pangkal Pinang berupaya untuk menerapkan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu pelayanan dasar, berpedoman pada standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam upaya memaksimalkan capaian SPM, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berupaya untuk mengintegrasikan SPM kedalam dokumen perencanaan, baik melalui RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA dan DPA.

Terdapat 4 tahapan yang dilakukan untuk menerapkan SPM, sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di Kota Pangkal Pinang. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Dalam pengumpulan data dilakukan juga perhitungan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di Kota Pangkal Pinang. Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar perhitungan dalam perencanaan target layanan dan target mutu yang diperlukan untuk mencapai target 100%.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahap penghitungan dilakukan untuk mengetahui selisih antara mutu yang harus dianggarkan dengan ketersediaan mutu. Hasil perhitungan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi melalui

penganggaran oleh Pemerintah Daerah, baik melalui APBD ataupun sumber lainnya.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil perhitungan dimuat dalam dokumen perencanaan daerah melalui RPJMD dan RKPD, hingga dokumen perencanaan OPD, yaitu Renstra, Renja, RKA dan DPA. Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan, Periode Rencana Aksi SPM sejalan dengan periode RPJMD Kota Pangkal Pinang 2025-2029.

Sejauh ini, APBD Pemerintah Kota Pangkal Pinang belum mampu untuk menganggarkan kebutuhan pemenuhan layanan SPM secara menyeluruh sesuai dengan hasil perhitungan. Diharapkan melalui hasil pendataan dan perhitungan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Aksi SPM, dapat terakomodir dalam RPJMD 2025-2029.

Penganggaran melalui program kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah terencana untuk pemenuhan SPM. Pelaksanaan pemenuhan SPM diimplementasikan melalui penyediaan layanan dasar serta barang dan jasa bagi warga negara yang menjadi target layanan.

3.1. Integrasi Penerapan SPM Dalam Kebijakan Daerah Melalui Dokumen Perencanaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 mengamanatkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya yaitu RENJA PD dan RKA PD. Dokumen perencanaan ini disusun secara berjenjang, namun saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Rencana jangka menengah merupakan acuan perencanaan tahunan, demikian juga halnya dengan rencana aksi SPM. Untuk itu agar rencana aksi SPM terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah perlu dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Menjadikan upaya pemenuhan SPM sebagai isu strategis daerah yang terakomodir dalam perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan;
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) dapat dilakukan melalui penetapan upaya pelayanan dasar sebagai isu strategis daerah sehingga indikator kinerja daerah akan linier dengan indikator pencapaian pemenuhan SPM;
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM kedalam Renstra, Renja dan RKA OPD dapat dilakukan melalui perencanaan program dan kegiatan serta pendanaan untuk pemenuhan layanan SPM, sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan;

Pemerintah Kota Pangkal Pinang sedang mengalami masa transisi setelah berakhirnya RPJMD Periode 2018-2023 hingga terpilihnya kepala daerah yang baru periode 2025-2029, Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggunakan Dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026 sebagai pedoman perencanaan daerah.

Arah Kebijakan daerah harus sejalan dengan penerapan SPM. Dalam RPD 2024-2026 arah kebijakan tentang penerapan SPM diturunkan dari tujuan, sasaran dan strategi daerah sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut:

1. Arah kebijakan penerapan SPM pada Urusan Pendidikan dan urusan kesehatan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan “Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berdaya Saing”, sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat	Pemerataan kualitas layanan pendidikan daerah	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Arah kebijakan penerapan SPM pada Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”, sebagai berikut

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Meningkatkan Pemerataan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Ketaatan Pada Tata Ruang	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Optimalisasi Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	1. Program Pengembangan Perumahan

3. Arah kebijakan pada Arah kebijakan penerapan SPM pada Urusan Sosial merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan “Mewujudkan Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berdaya Saing”, sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	1. Program Rehabilitasi Sosial

4. Arah kebijakan pada Arah kebijakan penerapan SPM pada Keamanan dan Ketertiban Umum merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance”, sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Mewujudkan Ekonomi dan Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Kemandirian Pembangunan Melalui Lingkungan			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	Peningkatan Akses Data dan Informasi, Pelayanan Publik Yang Cepat, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Bagi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 3. Program Penanggulangan Bencana

3.2. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan bisa melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			1.01.02.2.01.0003			3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.2.01.0004			4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.01.0005			5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.01.0006			6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.2.01.0007			7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			1.01.02.2.01.0009			9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.2.01.0010			10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.01.0011			11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.01.0013			13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			1.01.02.2.01.0014			14	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
	1.01.02.2.01.0015			15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
	1.01.02.2.01.0016			16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
	1.01.02.2.01.0019			19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	1.01.02.2.01.0021			21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik
	1.01.02.2.01.0022			22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
	1.01.02.2.01.0025			25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
	1.01.02.2.01.0026			26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
	1.01.02.2.01.0027			27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
	1.01.02.2.01.0028			28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
	1.01.02.2.01.0029			29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan
	1.01.02.2.01.0030			30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang
	1.01.02.2.01.0031			31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang
	1.01.02.2.01.0032			32 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang
	1.01.02.2.01.0033			33 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit
	1.01.02.2.01.0034			34 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang
	1.01.02.2.01.0035			35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
	1.01.02.2.01.0036			36 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
	1.01.02.2.01.0037			37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
		1.01.02.2.01.0038			38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
		1.01.02.2.01.0039			39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
		1.01.02.2.01.0041			41 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
		1.01.02.2.01.0042			42 Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
		1.01.02.2.01.0043			43 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
		1.01.02.2.01.0044			44 Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
		1.01.02.2.01.0045			45 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
		1.01.02.2.01.0046			46 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
		1.01.02.2.01.0047			47 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
		1.01.02.2.01.0048			48 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		1.01.02.2.01.0049			49 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
		1.01.02.2.01.0050			50 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
		1.01.02.2.01.0051			51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
		1.01.02.2.01.0052			52 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
		1.01.02.2.01.0053			53 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
		1.01.02.2.01.0054			54 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik
		1.01.02.2.01.0055			55 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
1.01.02	1.01.02.3.01	1.01.02.3.01.0041			41 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Lembaga

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	
	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			1.01.02.2.02.0003			3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.2.02.0004			4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.02.0005			5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.02.0006			6	Pembangunan Laboratorium	Ruang
			1.01.02.2.02.0007			7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
			1.01.02.2.02.0008			8	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit
			1.01.02.2.02.0009			9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			1.01.02.2.02.0010			10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit
			1.01.02.2.02.0011			11	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit
			1.01.02.2.02.0012			12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.2.02.0014			14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.02.0016			16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.02.0017			17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.02.0018			18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang
			1.01.02.2.02.0019			19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
			1.01.02.2.02.0021			21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			1.01.02.2.02.0022			22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit
			1.01.02.2.02.0023			23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit
			1.01.02.2.02.0024			24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.2.02.0025			25	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			1.01.02.2.02.0026			26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
			1.01.02.2.02.0027			27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
			1.01.02.2.02.0030		30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	
			1.01.02.2.02.0032		32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0034		34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	
			1.01.02.2.02.0035		35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
	1.01.02.2.02.0038			38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
	1.01.02.2.02.0039			39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
	1.01.02.2.02.0040			40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
	1.01.02.2.02.0041			41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
	1.01.02.2.02.0042			42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan
	1.01.02.2.02.0043			43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang
	1.01.02.2.02.0044			44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang
	1.01.02.2.02.0045			45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang
	1.01.02.2.02.0046			46 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit
	1.01.02.2.02.0047			47 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang
	1.01.02.2.02.0048			48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
	1.01.02.2.02.0049			49 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
	1.01.02.2.02.0050			50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
	1.01.02.2.02.0051			51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
	1.01.02.2.02.0052			52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
	1.01.02.2.02.0054			54 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
	1.01.02.2.02.0055			55 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
	1.01.02.2.02.0056			56 Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
	1.01.02.2.02.0057			57 Penyediaan infrastruktur TIK	Paket

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
			1.01.02.2.02.0058			58 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
			1.01.02.2.02.0059			59 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			1.01.02.2.02.0060			60 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			1.01.02.2.02.0061			61 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
			1.01.02.2.02.0062			62 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			1.01.02.2.02.0063			63 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit
			1.01.02.2.02.0064			64 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.2.02.0065			65 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
			1.01.02.2.02.0066			66 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
			1.01.02.2.02.0067			67 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
			1.01.02.2.02.0068			68 Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
	1.01.02	1.01.02.3.02	1.01.02.3.02.0054			54 Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat	Lembaga
	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0002		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
			1.01.02.2.03.0007			7 Pengadaan Mebel PAUD	Paket
			1.01.02.2.03.0008			8 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket
			1.01.02.2.03.0009			9 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket
			1.01.02.2.03.0011			11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik
			1.01.02.2.03.0012			12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket
			1.01.02.2.03.0013			13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik
			1.01.02.2.03.0015			15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
	1.01.02.2.03.0016			16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang
	1.01.02.2.03.0017			17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan
	1.01.02.2.03.0018			18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan
	1.01.02.2.03.0019			19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang
	1.01.02.2.03.0020			20 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit
	1.01.02.2.03.0021			21 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang
	1.01.02.2.03.0022			22 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
	1.01.02.2.03.0023			23 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
	1.01.02.2.03.0024			24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
	1.01.02.2.03.0025			25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
	1.01.02.2.03.0026			26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
	1.01.02.2.03.0028			28 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
	1.01.02.2.03.0029			29 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
	1.01.02.2.03.0030			30 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
	1.01.02.2.03.0031			31 Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
	1.01.02.2.03.0032			32 Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
	1.01.02.2.03.0033			33 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
	1.01.02.2.03.0034			34 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik
	1.01.02.2.03.0035			35 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
			1.01.02.2.03.0036			36 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.03.0037			37 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			1.01.02.2.03.0038			38 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
			1.01.02.2.03.0039			39 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			1.01.02.2.03.0040			40 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			1.01.02.2.03.0041			41 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			1.01.02.2.03.0042			42 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.2.03.0043			43 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
			1.01.02.2.03.0044			44 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
			1.01.02.2.03.0045			45 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
			1.01.02.2.03.0046			46 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket
			1.01.02.2.03.0047			47 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Satuan Pendidikan
			1.01.02.2.03.0048			48 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.03.0049			49 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.2.03.0050			50 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.03.0051			51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
	1.01.02	1.01.02.3.03	1.01.02.3.03.0029			29 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Lembaga
	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0010		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
	1.01.02.2.04.0014			14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
	1.01.02.2.04.0015			15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
	1.01.02.2.04.0016			16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
	1.01.02.2.04.0017			17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
	1.01.02.2.04.0018			18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang
	1.01.02.2.04.0021			21 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit
	1.01.02.2.04.0023			23 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
	1.01.02.2.04.0024			24 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
	1.01.02.2.04.0025			25 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
	1.01.02.2.04.0026			26 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
	1.01.02.2.04.0027			27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
	1.01.02.2.04.0028			28 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
	1.01.02.2.04.0030			30 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
	1.01.02.2.04.0031			31 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
	1.01.02.2.04.0032			32 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
	1.01.02.2.04.0033			33 Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
	1.01.02.2.04.0034			34 Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang

No	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
	1.01.02.2.04.0035			35 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta Didik
	1.01.02.2.04.0036			36 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
	1.01.02.2.04.0037			37 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
	1.01.02.2.04.0038			38 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
	1.01.02.2.04.0039			39 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
	1.01.02.2.04.0040			40 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
	1.01.02.2.04.0041			41 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	1.01.02.2.04.0042			42 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
	1.01.02.2.04.0043			43 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang
	1.01.02.2.04.0044			44 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
	1.01.02.2.04.0045			45 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
	1.01.02.2.04.0046			46 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta Didik
	1.01.02.2.04.0047			47 Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang
	1.01.02.2.04.0048			48 Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
	1.01.02.2.04.0049			49 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	1.01.02.2.04.0052			52 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Unit
	1.01.02.2.04.0053			53 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
	1.01.02.2.04.0054			54 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
	1.01.02.2.04.0055			55 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Paket
	1.01.02.2.04.0056			56 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
	1.01.02.2.04.0057			57 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
	1.01.02.2.04.0058			58 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	Ruang

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
			1.01.02.2.04.0059			59	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	Ruang
			1.01.02.2.04.0060			60	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.2.04.0061			61	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
	1.01.02	1.01.02.3.04	1.01.02.3.04.0030			30	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	Lembaga

3.2.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi SPM Pelayanan Dasar Urusan kesehatan bisa melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang
			1.02.02.2.02.0002			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			1.02.02.2.02.0003			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			1.02.02.2.02.0004			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang
			1.02.02.2.02.0005			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			1.02.02.2.02.0006			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			1.02.02.2.02.0007			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			1.02.02.2.02.0008			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang
			1.02.02.2.02.0009			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang
			1.02.02.2.02.0010			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			1.02.02.2.02.0011			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			1.02.02.2.02.0012			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang

3.2.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Strategi SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum bisa melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0022	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	22 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit
			1.03.03.2.01.0023			23 Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga
			1.03.03.2.01.0024			24 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang
			1.03.03.2.01.0025			25 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen
			1.03.03.2.01.0026			26 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik
			1.03.03.2.01.0027			27 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa
			1.03.03.2.01.0028			28 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik
			1.03.03.2.01.0029			29 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit
			1.03.03.2.01.0030			30 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit
			1.03.03.2.01.0031			31 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit
			1.03.03.2.01.0032			32 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR
			1.03.03.2.01.0033			33 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit
			2			1.03.05	1.03.05.2.01
1.03.05.2.01.0019	19 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit					

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
		1.03.05.2.01.0020	LIMBAH	Daerah Kabupaten/Kota	20 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari
		1.03.05.2.01.0021			21 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari
		1.03.05.2.01.0022			22 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari
		1.03.05.2.01.0023			23 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari
		1.03.05.2.01.0024			24 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit
		1.03.05.2.01.0025			25 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari
		1.03.05.2.01.0026			26 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit
		1.03.05.2.01.0027			27 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari
		1.03.05.2.01.0028			28 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari
		1.03.05.2.01.0029			29 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit
		1.03.05.2.01.0030			30 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari
		1.03.05.2.01.0031			31 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari
		1.03.05.2.01.0032			32 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari
		1.03.05.2.01.0033			33 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
		1.03.05.2.01.0034			34 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa
		1.03.05.2.01.0035			35 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara
		1.03.05.2.01.0036			36 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
		1.03.05.2.01.0037			37 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
		1.03.05.2.01.0038			38 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit
		1.03.05.2.01.0039			39 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga
		1.03.05.2.01.0040			40 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang
		1.03.05.2.01.0041			41 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen

3.2.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Strategi SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat bisa melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0002	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
		1.04.02.2.01.0003			3 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
		1.04.02.2.01.0004			4 Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
		1.04.02.2.01.0006			6 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		1.04.02.2.01.0007			7 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
		1.04.02.2.01.0008			8 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
		1.04.02.2.01.0009			9 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
		1.04.02.2.01.0010			10 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen

Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1.04.02.2.02	1.04.02.2.02.0001		2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Orang
	1.04.02.2.02.0004			4 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Orang
	1.04.02.2.02.0006			6 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Dokumen
	1.04.02.2.02.0007			7 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang
	1.04.02.2.02.0008			8 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
	1.04.02.2.02.0009			9 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang
	1.04.02.2.02.0010			10 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang
1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0001		3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
	1.04.02.2.03.0004			4 Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
	1.04.02.2.03.0006			6 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
	1.04.02.2.03.0007			7 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga
	1.04.02.2.03.0008			8 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga
	1.04.02.2.03.0009			9 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
	1.04.02.2.03.0010			10 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah
	1.04.02.2.03.0011			11 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
	1.04.02.2.03.0012			12 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah

Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1.04.02.2.04	1.04.02.2.04.0003		4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah Tangga
	1.04.02.2.04.0004			4 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
	1.04.02.2.04.0005			5 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	1.04.02.2.04.0006			6 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga

3.2.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas

Strategi SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas bisa melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	1.05.02	1.05.02.2.01	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
					4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
					5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
					6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
					8 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen
					10 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
		1.05.02.2.01.0011			11 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen
		1.05.02.2.01.0012			12 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang
		1.05.02.2.01.0013			13 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang
		1.05.02.2.01.0014			14 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang
		1.05.02.2.01.0015			15 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan
		1.05.02.2.01.0016			16 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan
		1.05.02.2.01.0017			17 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan
		1.05.02.2.01.0018			18 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
		1.05.02.2.01.0019			19 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen
	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0004		2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
		1.05.02.2.02.0005			5 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen
		1.05.02.2.02.0006			6 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	
		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0007			7 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	
			1.05.02.2.02.0008			8 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	
			1.05.02.2.02.0009			9 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	
			1.05.02.2.02.0010			10 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	
			1.05.02.2.02.0011			11 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	
			1.05.02.2.02.0012			12 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	
		1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0002			3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	2 Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen
			1.05.02.2.03.0003				3 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen
			1.05.02.2.03.0004				4 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan
			1.05.02.2.03.0005				5 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan
			1.05.02.2.03.0006				6 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
			2				1.05.03	1.05.03.2.01
1.05.03.2.01.0008	8 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen						
1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0013	2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	13 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan				
	1.05.03.2.02.0015		15 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit				
	1.05.03.2.02.0018		18 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang				
	1.05.03.2.02.0019		19 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga Alam				

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
		1.05.03.2.02.0020			20 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
		1.05.03.2.02.0021			21 Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang
		1.05.03.2.02.0022			22 Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
		1.05.03.2.02.0023			23 Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
		1.05.03.2.02.0026			26 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan
		1.05.03.2.02.0027			27 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
		1.05.03.2.02.0028			28 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan
	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0001		3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan
		1.05.03.2.03.0002			2 Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
		1.05.03.2.03.0003			3 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
		1.05.03.2.03.0007			7 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
		1.05.03.2.03.0008			8 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang
		1.05.03.2.03.0009			9 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
		1.05.03.2.03.0010			10 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Dokumen
		1.05.03.2.03.0012			12 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0001		4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
		1.05.03.2.04.0003			3 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
					4 Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
					5 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
					7 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang
					8 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang
					9 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
					10 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen
					11 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga
					12 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan
					14 Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
					15 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen
					16 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
3	1.05.04	1.05.04.2.01	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
					2 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Laporan
					3 Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Dokumen
					4 Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
					5 Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
					7 Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Orang

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
		1.05.04.2.01.0008			8 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Desa/Kelurahan
		1.05.04.2.01.0011			11 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
		1.05.04.2.01.0012			12 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan
		1.05.04.2.01.0013			13 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
		1.05.04.2.01.0014			14 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen
		1.05.04.2.01.0015			15 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
		1.05.04.2.01.0016			16 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen
		1.05.04.2.01.0017			17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
		1.05.04.2.01.0018			18 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen
		1.05.04.2.01.0019			19 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga
	1.05.04.2.02	1.05.04.2.02.0001		2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1 Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen
		1.05.04.2.02.0002			2 Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen
	1.05.04.2.03	1.05.04.2.03.0001		3 Investigasi Kejadian Kebakaran	1 Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
	1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0001		4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1 Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
		1.05.04.2.04.0002			2 Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	desa
		1.05.04.2.04.0003			3 Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
	1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0001		5 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1 Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
		1.05.04.2.05.0002			2 Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
		1.05.04.2.05.0004			4 Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan
		1.05.04.2.05.0005			5 Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit

3.2.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Strategi SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial bisa melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	1.06.04	1.06.04.2.01	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 Penyediaan permakanan	Orang
					2 Penyediaan sandang	Orang
					3 Penyediaan alat bantu	Orang
					4 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
					5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
					6 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
		1.06.04.2.01.0007			7 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
		1.06.04.2.01.0008			8 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
		1.06.04.2.01.0009			9 Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
		1.06.04.2.01.0010			10 Pemberian layanan kedaruratan	Orang
		1.06.04.2.01.0011			11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
		1.06.04.2.01.0012			12 Pemberian layanan rujukan	Dokumen
	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0001		2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 Penyediaan makanan	Orang
		1.06.06.2.01.0002			2 Penyediaan sandang	Orang
		1.06.06.2.01.0003			3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
		1.06.06.2.01.0004			4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
		1.06.06.2.01.0005			5 Pelayanan dukungan Psikososial	Orang

2. Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)					Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar		
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil		3790	3.866			306.433.450		3.943		924.475.720		4.022		383.408.881		4.102		439.142.472		4.184		482.581.523		APBD/APBN	DNKES				
a	Vaksin Tetanus Difteri(Td)	Ampul	82		3.093		800.580.000		3.284		802.769.800		3.288		806.532.200		3.282		819.699.934		3.348		829.287.266		APBD/APBN	DNKES				
b	Tablet Tambah Darah	Tablet	85.900		695.880		920.060		709.740		582.084.000		723.956		188.330		738.435		1.300.466		1.456.94		753.204		APBD/APBN	DNKES				
c	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket	3.790		3.866		7.538.700		3.943		8.457.735		4.022		7.593.536		4.102		8.586.620		4.184		9.557.321		APBD/APBN	DNKES				
d	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Hb	Paket	3.790		3.866		618.560.000		3.943		69.396.800		4.022		77.865.500		4.102		87.365.091		4.184		98.025.306		APBD/APBN	DNKES				
e	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Gula Darah	Paket	-		3.866		1.005.860		3.943		1.027.698		4.022		1.266.923		4.102		1.489.437		4.184		1.594.282		APBD/APBN	DNKES				
f	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urea	Paket	601		580		2.522.565		591		2.830.088		603		3.275.754		605		3.562.950		628		3.997.630		APBD/APBN	DNKES				
g	Alat deteksi Resiko Ibu Hamil: Skoring triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	506		3.866		76.948.864		3.943		86.329.639		4.022		96.865.326		4.102		108.681.255		4.184		121.939.531		APBD/APBN	DNKES				
h	Kartu Ibu Rekam Medis	Paket	3.300		3.866		22.860.000		3.943		26.023.800		4.022		29.899.563		4.102		32.761.009		4.184		36.760.536		APBD/APBN	DNKES				
i	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	1.913		3.866		23.578.734		3.943		26.453.893		4.022		29.682.200		4.102		33.303.428		4.184		37.367.284		APBD/APBN	DNKES				
j	Media promosi/komunikasi informasi (dan Edukasi) (KE)	paket	-		9		1.150.000		9		1.485.000		9		1.633.500		9		1.796.850		9		1.976.535		APBD/APBN	DNKES				
k	GetISG	hotel	9		258		6.701.067		263		7.517.987		268		8.435.429		273		9.464.552		279		10.630.338		APBD/APBN	DNKES				
l	Tenaga Kesehatan: Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	Orang	59		59		-		59		-		59		-		59		-		59		-		APBD/APBN	DNKES				
m	Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang	147		147		-		147		-		147		-		147		-		147		-		APBD/APBN	DNKES				
n	Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang	86		86		-		86		-		86		-		86		-		86		-		APBD/APBN	DNKES				
o	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	9		9		-		9		-		9		-		9		-		9		-		APBD/APBN	DNKES				
p	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	25		25		-		25		-		25		-		25		-		25		-		APBD/APBN	DNKES				
q	Komponen 0 dan Ibu hamil selama periode kehamilan (K0)	Orang	3790		3.866		-		3.943		-		4.022		-		4.102		-		4.184		-		APBD/APBN	DNKES				
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Menyusui		3640	3.682			47.003.118		3.756		52.710.581		3.831		59.109.406		3.908		66.281.644		3.986		74.333.508		APBD/APBN	DNKES				
a	Formula Patogast	Formulir	-		3.682		1.804.600		3.756		1.239.429		3.831		1.390.639		3.908		1.559.254		3.986		1.749.736		APBD/APBN	DNKES				
b	Kartu Ibu (Rekam Medis)	Paket	1.050		3.682		22.092.000		3.756		24.788.570		3.831		27.812.776		3.908		31.203.935		3.986		35.046.653		APBD/APBN	DNKES				
c	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	1.913		3.682		22.456.538		3.756		25.897.582		3.831		28.272.491		3.908		31.721.735		3.986		35.592.584		APBD/APBN	DNKES				
d	Media promosi/komunikasi informasi (dan Edukasi) (KE)	Paket	-		9		1.150.000		9		1.485.000		9		1.633.500		9		1.796.850		9		1.976.535		APBD/APBN	DNKES				
e	Tenaga Kesehatan: Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kebidangan	Orang	59		59		-		59		-		59		-		59		-		59		-		APBD/APBN	DNKES				
f	Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang	86		86		-		86		-		86		-		86		-		86		-		APBD/APBN	DNKES				
g	Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang	147		147		-		147		-		147		-		147		-		147		-		APBD/APBN	DNKES				
h	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	9		9		-		9		-		9		-		9		-		9		-		APBD/APBN	DNKES				
i	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	25		25		-		25		-		25		-		25		-		25		-		APBD/APBN	DNKES				
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		3455	3.524			138.885.678		3.595		155.824.309		3.666		174.841.010		3.740		196.160.694		3.815		220.095.251		APBD/APBN	DNKES				
a	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (one-dose vaccine)	Vaksin	2000		3.524		-		3.595		-		3.666		-		3.740		-		3.815		-		APBD/APBN	DNKES				
b	Vitamin K1 hipoksi	Ampul	-		3.524		910.566.36		3.595		82.868.445		3.666		86.632.298		3.740		128.688.309		3.815		144.330.81		APBD/APBN	DNKES				
c	Sakp/Tetes Mata Antibiotik	Orang	-		3.524		13.627.308		3.595		15.290.273		3.666		17.854.430		3.740		19.248.767		3.815		21.598.261		APBD/APBN	DNKES				
d	Formula Bayi Baru Lahir	Formulir	3.640		3.524		2.649.000		3.595		2.965.530		3.666		3.329.458		3.740		3.732.324		3.815		4.884.30		APBD/APBN	DNKES				
e	Formula Manajemen Terpadu Bayi Mady (MIMA)	Formulir	9800		0.572		7.929.000		0.784		8.896.590		0.999		9.987.474		1.129		11.866.971		1.144		12.565.290		APBD/APBN	DNKES				
f	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	013		3.866		23.578.734		3.949		26.453.971		4.022		29.682.200		4.102		33.303.428		4.184		37.367.284		APBD/APBN	DNKES				
g	Media Promosi/komunikasi informasi (dan Edukasi) (KE)	Paket	0		9		45.000		9		49.500		9		54.450		9		59.895		9		65.885		APBD/APBN	DNKES				
h	Tenaga Kesehatan: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	55		55		-		55		-		55		-		55		-		55		-		APBD/APBN	DNKES				
i	Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang	86		86		-		86		-		86		-		86		-		86		-		APBD/APBN	DNKES				
j	Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang	147		147		-		147		-		147		-		147		-		147		-		APBD/APBN	DNKES				
k	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	9		9		-		9		-		9		-		9		-		9		-		APBD/APBN	DNKES				
l	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	9		9		-		9		-		9		-		9		-		9		-		APBD/APBN	DNKES				
m	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	25		25		-		25		-		25		-		25		-		25		-		APBD/APBN	DNKES				
n	Roler Kesehatan	Orang	42		42		-		42		-		42		-		42		-		42		-		APBD/APBN	DNKES				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sasaran	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)					Sumber Pelaksanaan	Indikator Pelaksanaan
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar		
4	Pelayanan Kesehatan Balita		15856	16.173				2.563.157.319	16.497				2.878.847.632	16.827				3.233.681.524	17.163				3.632.564.484	17.506				4.072.253.175	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Non inter Pra Skrining Perkembangan (KP SP) Atau Instrumen Standar Law Young Berlika	Dokumen	84			42		6.300.000				42		6.930.000			42	7.623.000				42		8.385.300			42	9.223.830	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	5.500			8.073		9.703.872				8.497		8.887.744			8.627	12.236.049				8.063		17.506			8.756	15.370.536	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Buku Kartu Bu Dan Anak (KBA)	Buku	1913			5.407		32.977.293				5.948		39.903.189			6.542	48.283.429				7.907		58.422.949			7.938	70.693.351	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Vitamin A Biru	Kapsul	3.650			1.783		356.600				1.981		433.886			2.187	522.098				2.373		631.264			2.630	764.874	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Vitamin A Merah	Kapsul	21.900			36.381		3.236.200				37.799		3.935.802			39.479	4.738.020				21.837		5.728.838			23.691	6.943.348	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Vaksin Imunisasi Dasar:BCG	Vaksin	969			8.073		485.890.000				8.497		544.387.219			8.827	680.802.460				8.063		685.320.360			8.506	768.929.444	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Vaksin Imunisasi Dasar:Polio	Vaksin	969			8.073		485.890.000				8.497		544.387.219			8.827	680.802.460				8.063		685.320.360			8.506	768.929.444	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Vaksin Imunisasi Dasar:PV	Vaksin	969			8.073		485.890.000				8.497		544.387.219			8.827	680.802.460				8.063		685.320.360			8.506	768.929.444	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Vaksin Imunisasi Dasar:DPT - Hib Hib	Vaksin	969			8.073		485.890.000				8.497		544.387.219			8.827	680.802.460				8.063		685.320.360			8.506	768.929.444	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Vaksin Imunisasi Dasar:Campak Rubella	Vaksin	969			8.073		485.890.000				8.497		544.387.219			8.827	680.802.460				8.063		685.320.360			8.506	768.929.444	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Vaksin Imunisasi Lanjutan: DPT Hib Hib	Vaksin	0			8.073		8.377.614				8.497		9.403.052			8.827	10.550.224				8.063		11.823.138			8.506	12.269.779	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Vaksin Imunisasi Lanjutan: Campak Rubella	Vaksin	0			8.073		9.396.513				8.497		10.543.336			8.827	11.829.039				8.063		13.267.033			8.506	14.897.866	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Jamur Santik Dan Bahan Habis Pakai (JHP)	Udang	6783			8.073		61441.227				8.497		68.939.218			8.827	77.351.845				8.063		86.776.352			8.506	88.511.879	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Peralatan Analitik	Paket	-			9		4.338.000				9		4.774.000			9	5.248.900				9		5.773.878			9	6.351.266	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Formulir Tergo/Gur/Buak	Paket	39			9		1080.000				9		1.88.000			9	1.306.800				9		1.437.480			9	1.581.228	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	47			47		-				47		-			47	-				47		-			47	-		
	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	86			86		-				86		-			86	-				86		-			86	-		
	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	147			147		-				147		-			147	-				147		-			147	-		
	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	25			25		-				25		-			25	-				25		-			25	-		
	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	42			42		-				42		-			42	-				42		-			42	-		
	Tenaga Non Kesehatan : Garm P/ALD	Orang	42			42		-				42		-			42	-				42		-			42	-		
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pra adoliskn dasar		38780	39.556				1.735.137.280	49.347				1.946.828.172	4.154			2.184.124.912	41.977				2.450.575.597	42.816				2.941.518.307	AP/BD/AP/BN	DNKES	
	Buku Raport Kesehatan	Buku	571			39.556		1.384.446.000				40.347		1.553.348.412			4.154	1.742.856.918				41.977		1.955.485.462			42.836	2.184.076.097	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku	-			254		8.890.000				259		9.974.580			264	11.914.179				270		12.556.839			275	14.088.911	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen	-			39.556		87.778.000				40.347		221.906.916			41.814	248.979.560				41.977		279.355.066			42.836	310.457.792	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Dokumen	-			158		790.000				161		886.380			164	994.518				168		1.115.850			171	1.252.069	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	Formulir	-			254		1.270.000				259		1.424.940			264	1.598.783				270		1.793.834			275	2.012.839	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Formulir Tambah Data pada Formasi pustakawan 7-9 dan usia 12 tahun di luar sekolah	Tabur	644.900			510.900		121.594.200				521.118		116.532.916			531.410	113.083.624				542.071		117.168.260			553.018	119.449.078	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Alat Pemantauan HB	Alat	9			9		4.500.000				9		4.850.000			9	5.445.000				9		5.989.500			9	6.534.000	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Stop HB tahunan remaja putr i kelas 7	Strp	898			1.978		15.824.000				2.038		17.754.528			2.058	19.920.580				2.099		22.350.891			2.141	24.588.450	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Media promosi kesehatan	Paket	0			9		45.000				9		49.500			9	54.450				9		59.895			9	65.885	AP/BD/AP/BN	DNKES
	Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan Bina Bermanfaat Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	11473			11.518		-				11.788		-			11.864	-				11.345		-			11.632	-		
	Tenaga Kesehatan : Bidan/Dokter/Gizi	Orang	65			65		-				65		-			65	-				65		-			65	-		
	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	86			86		-				86		-			86	-				86		-			86	-		
	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	147			147		-				147		-			147	-				147		-			147	-		
	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	25			25		-				25		-			25	-				25		-			25	-		
	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	9			9		-				9		-			9	-				9		-			9	-		
	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	9			9		-				9		-			9	-				9		-			9	-		
	Tenaga non kesehatan terdidik atau mempunyai kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter ke@peer com@br	Orang	9			9		-				9		-			9	-				9		-			9	-		
	Tenaga non kesehatan terdidik atau mempunyai kualifikasi tertentu: Garm	Orang	9			9		-				9		-			9	-				9		-			9	-		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sasaran	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)					Sumber Pendanaan	Indikasi Pelaksanaan						
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		348.639	149.784				500.800.000		157.273				607.850.000		165.137				737.138.500		173.393				840.038.250		182.063					970.128.129	AP/BD/AP/BN	DNKES	
	Media promosi/komunikasi/informasi/edukasi (KE)	Pedoman				1460		7.300.000					1500		8.650.000				1650		9.000.000				1750		23.900.000				1850		27.500.000	AP/BD/AP/BN	DNKES	
	a) Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	9			9		-											9		-															
	c) Alat Tensiometer	Unit	9			9		-											9		-															
	d) Alat Glikometer	Unit	8			8		-											8		-															
	e) Alat Uji Pemeriksaan Hb	Unit	9			9		-											9		-															
	f) Alat Tes Strip Gula Darah	Unit	101000			101000		493.500.000		148.050				592.200.000		155.453				699.538.500		163.226				886.228.250		171.387				942.628.129	AP/BD/AP/BN	DNKES		
	g) Alat KIT PVA Tes Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit						22.500.000					30		8.000.000				30		8.000.000										8.000.000	AP/BD/AP/BN	DNKES			
	h) Kit Ophthalmologi Komunikasi	Unit																																		
	i) Kuesioner PUMA	Dokumen	9			9		-					9		-				9		-				9		-									
	k) Alat Pelayanan KB	Unit																																		
	l) Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit																																		
	m) Set Pemasangan dan Pencabutan Ringset	Unit																																		
	n) Norelmin/Set	Unit																																		
	o) Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SPITM)	Dokumen	9			9		4.800.000					9		-				9		-			9		-				9		-				
	p) Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampl																																		
	q) Tenaga Kesehatan :Dokter	Omng	26			26		-				26		-				26		-			26		-				26		-					
	r) Tenaga Kesehatan :Bidan	Omng	107			107		-			107		-				107		-			107		-				107		-						
	s) Tenaga Kesehatan :Perawat	Omng	850			850		-			850		-				850		-			850		-				850		-						
	t) Tenaga Kesehatan :Ahli Gizi	Omng	23			23		-			23		-				23		-			23		-				23		-						
	u) Tenaga Kesehatan Masyarakat	Omng	13			13		-			13		-				13		-			13		-				13		-						
	v) Tenaga Non Kesehatan Terlatih Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Omng						-					-																							
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		16028	16.349				1.076.764.362		16.676				1.208.125.034		17.009				1.355.522.002		17.349				1.520.892.754		17.696					1.706.564.226	AP/BD/AP/BN	DNKES	
	a) Alat pemeriksaan deteksi dini alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan gula darah	Paket				107		-			107		-						107		-															
	b) Glikometer alat pemeriksaan gula darah	Paket				107		-			107		-						107		-															
	c) Alat pemeriksaan kolesterol	Paket				107		-			107		-						107		-															
	d) Bahan medis Habis Paket strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol (bott, kapa, a/bobo)	Paket			16.349			490.459.800		16.676				550.292.530		17.009				617.428.228		17.349				692.754.461		17.696				777.394.379	AP/BD/AP/BN	DNKES		
	e) Instrumen Skoring Lamin Sedehana (SKELAS), instrumen Aktivitas Kebugaran Sehari-hari (AKS) / Active Daily Living (ADL Barthel)	Paket	8.031		16.349			16.059.762		16.676				15.775.053		17.009				17.706.411		17.349				19.864.860		17.696			22.279.525	AP/BD/AP/BN	DNKES			
	f) Baku kesehatan hidup atau perilaku/pencapaian terkait hidup	Baku			16.349			572.899.600		16.676				642.007.951		17.009				720.332.921		17.349				808.215.538		17.696			906.824.437	AP/BD/AP/BN	DNKES			
	g) Media promosi/komunikasi/informasi/edukasi (KE)	Paket				9		45.000		9			9		49.500				9		54.450		9			59.895		9			65.885	AP/BD/AP/BN	DNKES			
	h) Tenaga Kesehatan :Dokter	Omng	47			47		-			47		-					47		-			47		-			47		-						
	i) Tenaga Kesehatan :Bidan	Omng	306			306		-			306		-					306		-			306		-			306		-						
	j) Tenaga Kesehatan :Perawat	Omng	107			107		-			107		-					107		-			107		-			107		-						
	k) Tenaga Kesehatan :Ahli Gizi	Omng	25			25		-			25		-					25		-			25		-			25		-						
	l) Tenaga Kesehatan Masyarakat	Omng	9			9		-			9		-					9		-			9		-			9		-						
	m) Tenaga Non Kesehatan Terlatih Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Omng				9		-			9		-					9		-			9		-			9		-						

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)					Sumber Pendanaan	Indikasi Pelaksanaan	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penerima Layanan Dasar			Realisasi
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		43.827	43.957			15.934,05		45.789			17.410,460		48.078			19.971,310		50.482			22.572,300		53.007			25.216,085		APBD/APBN	DNKES	
	Pedoman Pengendalian Hipertensi Dan Medis Komunikasi, Edukasi, Edukasi (KE)	Pedoman	0			0					0					0						0				0					
	Obat Hipertensi	Paket	43827			43.957		5.934,05		45.789		6.410,460		48.078		6.971,310		50.482			7.572,300		53.007			8.216,085		APBD/APBN	DNKES		
	Tensi meter	Unit																													
	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesia (ASRI)	Aplikasi	9			9					9					9						9				9					
	Media Promosi Komunikasi Informatif dan Edukasi (KIE)	Paket	0			0		10.000,000			0					0						0				0					
	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang				26		0			26					26						26				26					
	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang				107		0			107					107						107				107					
	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang				150		0			150					150						150				150					
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gigi	Orang				23		0			23					23						23				23					
	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang				13		0			13					13						13				13					
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				37		0			37					37						37				37					
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang						0																							
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		5626	5.643			32.775,148		5.925			38.432,750		6.222			49.574,410		6.533			52.042,100		6.859		59.354,325		APBD/APBN	DNKES		
	Obat Diabetes Mellitus	Paket	0			5.643		1.890,673		5.925		1.481,250		6.222		1.617,720		6.533			173,1245		6.859			1.651,930		APBD/APBN	DNKES		
	Polio meter atau Glukometer	Unit	5626																												
	BMHP (Buku Medis Buku Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah orang glikosa atau orang yg gula darah, lapar alkohol, bunce	Unit	9			5.643		21.584,475		5.925		25.951,500		6.222		30.456,600		6.533			35.310,865		6.859			40.502,395		APBD/APBN	DNKES		
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SIPIM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular, ASRI/Aplikasi Sehat Indonesia) Simpas (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formal	0			9				9					9							9				9					
	Media Promosi Komunikasi Informatif dan Edukasi (KIE)	Paket	26			0		10.000,000			0				0		10.000,000					0				0					
	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang				26		0			26				26							26				26					
	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang				107		0			107				107							107				107					
	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang				150		0			150				150							150				150					
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				37		0			37				37							37				37					
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				23		0			23				23							23				23					
	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang				24		0			24				24							24				24					
	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				24					24				24							24				24					
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		420	450			10.000,000		472			75.800,000		495			79.800,000		520			79.800,000		545		88.280,000		APBD/APBN	DNKES		
	Buku Pedoman Diagnosis Pengobatan Gangguan Jiwa (PPDGJ) Atau Buku Pedoman Diagnosis Pengobatan Gangguan Jiwa Terbaru (Buku Sudah Terbaru)	Buku													0		2.000,000														
	Penyelesaian Paksi/umuka	Jenis	420			450				472					495							520					545				
	Penyelesaian formulir Akting kesehatan jiwa dan/ atau revalidasi kesehatan jiwa	Formal																													
	Penyelesaian formulir pencatatan dan pelaporan kesehatan informasi kesehatan	Orang																													
	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media				0		10.000,000			0				0		10.000,000					0				0					
	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang				1				1					1		64.800,000					1				21					
	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang				12				9					9							9				6					
	Tenaga ahli yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang				0		0																							
	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang																								21					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar			Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Orang Tenaga Tuberkulosis		-	4.407				706.971.800			2.249			87.045.600			2.294			87.045.600			2.340			21.086.000			2.387			22.292.800	APBD/APBN	DNKES
a	Medu Ke (lembat, Lembar, Baki, Pasteri, Bumer)	Medu	-			12		9.000.000			9			6.750.000			9			6.750.000			9			6.750.000			9			7.650.000	APBD/APBN	DNKES
b	Reagen Zs Tb	Paket	-			18		40.940.000			-			-			-			-					45.034.000			-			-			
c	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	Paket	-			2.802		90.804.000			-			-			-			-					99.884.400			-			-			
d	Pot Dangkal, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Gloves), Etiler Alkohol Lampu Sterilis (Bumer, Dye Lili), Rak Pengering	Paket	-			4.324		9.512.800					141.943.600			9.895.600			4.588						174.091.200						42.012.000	8.502.800	APBD/APBN	DNKES
e	Cartidge Tes Cepat Mokukuler	Paket	-			2.802		340.515.000			-			-			-			-					374.566.500			-			-			
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen	-			2.802		236.200.000					36			3.600.000			36						3.600.000			36			3.960.000	4.940.000	APBD/APBN	DNKES
g	Prosedur Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen	-			12						35			2.000.000			35			2.000.000				2.000.000			35						
h	Tuberkulin	Vial	-																															
i	Dokter Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Paru	Orang	-			12							151						151												151			
j	Tenaga Kesehatan - Perawat	Orang	-			13							2.899						2.899												2.899			
k	Tenaga kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Orang	-																															
l	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			3							4						4												4			
m	Tenaga kesehatan - Ahli Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-										3						3												3			
n	Tenaga kesehatan - Radio grafer	Orang	-			3							3						3												3			
o	Kader Kesehatan	Orang	-			8							35						35												35			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		500	7.075				110.891.275			550			24.865.050			575			24.205.825			600			27.534.600			625			28.869.375	APBD/APBN	DNKES
a	Medu Ke (lembat, Lembar, Baki, Pasteri, Bumer)	Medu	797			797		112.500.000			36			12.000.000			17			12.756.000						11.500.000			19			11.250.000	APBD/APBN	DNKES
b	Tes Cepat Hiv (Rdt) Pertama	Paket	500			500		4.405.275			550			4.615.050			575			4.824.825			600			5.034.600			625			5.244.375	APBD/APBN	DNKES
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Pasteri, Lancet Jarum Steril, Jarum Spunt Yang Sesuai/Vacutainer Dan Jarum Sewai	Paket	500			500		7.875.000			550			8.250.000			575			8.625.000			600			9.000.000			625			9.375.000	APBD/APBN	DNKES
d	Alat Tulis, Rekam Medis Yang Bermi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor Rujukan	Paket	-			500																												
e	Tenaga Kesehatan - Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	Orang	-										40						40												40			
f	Tenaga Kesehatan - Perawat	Orang	-			3							40						40												40			
g	Tenaga Kesehatan - Bidan	Orang	-					22.561.000			40			40					40												40			
h	Tenaga Kesehatan - Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-					64.800.000			35			35					35												35			
i	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-										35						35												35			
j	Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	-			4							35						35												35			

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
				Penyerahan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penyerahan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penyerahan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penyerahan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi								
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	1864	100				768.500.000		100				1.525.000.000		100			1.525.000.000		100				1.525.000.000		100				1.525.000.000				
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau, tidak berbau)	Rumah Tangga	466			50		500.000.000		275				1.375.000.000		275			1.375.000.000		275				1.375.000.000		275				1.375.000.000		DAK	Dinas PUPR	
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau, tidak berbau)	Rumah Tangga	446			50				275						275					275						275								
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau, tidak berbau)	Rumah Tangga	8			5				0						0					0						0								
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau, tidak berbau)	Rumah Tangga	8			5		260.500.000		0				150.000.000		0					0					150.000.000		0				150.000.000		APBD	Dinas PUPR
2	Penyediaan pelayanan peralihan air limbah domestik - Satuan KK/SR	KK/SR	100	200				261.448.220		620				640.000.000		620				640.000.000		620				640.000.000		620				640.000.000			
1	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Sesuai SPALDS terhadap Kualitas akses pengolahan air limbah domestik (minimalkan akses pengalihan air limbah domestik)	Rumah Tangga	25			50		10.724.100		155				320.000.000		155				320.000.000		155				320.000.000		155				320.000.000		APBN	Dinas PUPR
1	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan atau di rumah wilayah pedesaan dimana bangunan atas dilengkapi toilet berangka dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan kompartemen di dalam ruangan, minimal tiga toilet terak, serta dibuang dan diolah ke SPIT dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALDS	Rumah Tangga	25			50		10.724.100		125				20.000.000		125				20.000.000		125				20.000.000		125				20.000.000		APBN	Dinas PUPR
1	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi toilet berangka dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar dengan kompartemen di dalam ruangan, minimal tiga toilet terak, serta dibuang dan diolah ke SPIT dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALDS	Rumah Tangga	0			0				30				300.000.000		30				300.000.000		30				300.000.000		30				300.000.000		APBN	Dinas PUPR

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
				Penyerahan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penyerahan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penyerahan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Penyerahan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi									
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0																																	
a	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Rumah	0			0				0											0															
b	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0			1		49.500.000		1				49.500.000		1				49.500.000		1				49.500.000		1				49.500.000		APBD	DS PERKUM	
c	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0			0				0											0															
d	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru Relokasi Bagi Korban Bencana	Rumah	0			0				0											0															
2	Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemukiman Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0	0						0																		100								
a	Fasilitas Pengamanan Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah	0			0				0																										
b	Subsidi Uang Sewa	Rumah	45			0				0																		45					94.500.000		APBD	DS PERKUM
c	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	95			0				0																		95					7.077.500.000		APBD	DS PERKUM

5. Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana									
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerimaan Layanan Dasar			Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi				
1	Pelayanan Ketertaman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		0	50				261.761.600			50				2.004.638.000				50					2.004.638.000				50								AFBD	SATPOL PP		
	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	0					-						22									22												AFBD	SATPOL PP			
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP pengkajian Perda, Tiburtranses, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawal pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	0			2		-						3									3													AFBD	SATPOL PP		
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat (jumlah dan kualitas personal/SDM)	orang	0			50		246.761.600						60									60													AFBD	SATPOL PP		
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Transum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	0					-						10									10													AFBD	SATPOL PP		
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	orang	0			5		10.000.000						5									5													AFBD	SATPOL PP		
	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			5		5.000.000						5									5													AFBD	SATPOL PP		
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		6.000	3.849				176.325.000			3.849				583.750.000				3.849																	AFBD	BPBD		
	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedia/ya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legat)	dokumen	0					-						1																							AFBD	BPBD	
	Identifikasi dan pemetaan terhadap b/warga negara di kawasan rawan bencana	orang				3.489		-						3.849									3.849														AFBD	BPBD	
	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	6.000			525		76.325.000						525									525														AFBD	BPBD	
	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit				20		100.000.000						20									20														AFBD	BPBD	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		500	102				267.618.500			64				150.500.000				90									86									AFBD	BPBD	
	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... di)	unit	130											25									1														AFBD	BPBD	
	Peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM) terlatihnya b aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	20			42		267.618.500						14									36														AFBD	BPBD	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		650					267.110.000			600				285.000.000				600									600									AFBD	BPBD	
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyajian petugas penanganan darurat bencana)	posko				1		5.000.000						1									1															AFBD	BPBD
	Pendidikan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang												600									600															AFBD	BPBD
	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen				1		5.000.000						1									1															AFBD	BPBD
	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penyesapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan				1		5.000.000						1									1															AFBD	BPBD
	Relaksasi pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	650			600		252.110.000						10									10															AFBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)						Pencapaian SPM (2026)						Pencapaian SPM (2027)						Pencapaian SPM (2028)						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana							
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Orang	175	175				590.907.500		140				13.531.204.400		140				13.340.844.400		140				13.340.844.400		140						AFBD	DAMKAR	
	Tingkat w aktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	22			35		67.860.000				35		10.750.350.000				35		11.059.990.000				35		11.059.990.000			35					AFBD	DAMKAR	
	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOPMKGK, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	4			6		0				-		-				-		-				-		-			-					AFBD	DAMKAR	
	Sarana prasarana pemadam kebakaran (joe damkar & mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dt.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dt.)	unit	325			81		423.047.500				80		1.077.500.000				79		577.500.000				79		577.500.000			7					AFBD	DAMKAR	
	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam II)	orang	145			37		30.000.000				44		418.500.000				44		418.500.000				44		418.500.000			8						AFBD	DAMKAR
	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	1			1		35.000.000				1		1.204.000.000				1		1.204.000.000				1		1.204.000.000			1						AFBD	DAMKAR
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	3			175		35.000.000				175		80.854.400				175		80.854.400				175		80.854.400			175							

6. Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana												
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar			Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi							
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Orang	28	40				150.139.000							203.299.000	60																							APBD	Dinas Sosial		
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	20			20		4.000.000							4.000.000																							APBD	Dinas Sosial			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	0			0		-							-																											
c	Penyediaan Permakanan	orang	28			40		62.940.000							62.940.000	60																							APBD	Dinas Sosial		
d	Penyediaan Sandang	orang	26			20		10.200.000							10.200.000	25																							APBD	Dinas Sosial		
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs	28			20		20.000.000							20.000.000	30																							APBD	Dinas Sosial		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	0			2		334.000							334.000	2																							APBD	Dinas Sosial		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	12			8		7.040.000							35.200.000	60																							APBD	Dinas Sosial		
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang	15			15		15.000.000							40.000.000	60																								APBD	Dinas Sosial	
i	Facilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	20			15		1.500.000							1.500.000	15																								APBD	Dinas Sosial	
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	28			30		1.500.000							1.500.000	30																								APBD	Dinas Sosial	
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	0			5		1.000.000							1.250.000	5																								APBD	Dinas Sosial	
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	0			2		3.000.000							4.500.000	3																								APBD	Dinas Sosial	
m	Layanan Rujukan	orang	25			25		23.625.000							28.350.000	30																								APBD	Dinas Sosial	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Orang	12			5		23.201.500							33.406.410	10																								APBD	Dinas Sosial	
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	5			5		1.000.000							0																									APBD	Dinas Sosial	
b	Penyediaan Permakanan	orang	12			5		7.867.500							19.200.000	10																									APBD	Dinas Sosial
c	Penyediaan Sandang	orang	4			5		2.550.000							2.550.000	5																								APBD	Dinas Sosial	
d	Penyediaan Alat Bantu	orang	0			0		-							0																									APBD	Dinas Sosial	
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	0			2		334.000							334.000	2																										
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	2			0		-							2.712.474	10																									APBD	Dinas Sosial
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	orang	0			0		-							2.359.937	10																									APBD	Dinas Sosial
h	Facilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	0			2		200.000							250.000	5																								APBD	Dinas Sosial	
i	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan	orang	0			0		-							0																										APBD	Dinas Sosial
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	5			0		-							0																											
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	3			0		-							0																											
l	Layanan Rujukan	orang	25			25		5.000.000							6.000.000	30																									APBD	Dinas Sosial
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti	orang	0			-		0							0																											
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	10			10		6.250.000							0																										APBD	Dinas Sosial
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	0			-		0							0																											

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)						Pencapaian SPM (2026)						Pencapaian SPM (2027)						Pencapaian SPM (2028)						Pencapaian SPM (2029)						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlarut di Luar Panti Sosial	Orang	60	50				130.368.000		50				180.238.101		70				291.329.000		70				233.397.742		70						233.397.742	APBD	Dinas Sosial		
	a Layanan Data dan Pengaduan	orang	5			5		1.000.000												0					0													
	b Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Ditur Panti	orang	0																																			
	c Penyediaan Pemakanan	orang	60			50		78.675.000					50							70					70										APBD	Dinas Sosial		
	d Penyediaan Sandang	orang	20			20		10.200.000					20							25					25										APBD	Dinas Sosial		
	e Penyediaan Alat Bantu	orang	22			30		30.000.000					30							30					30										APBD	Dinas Sosial		
	f Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	0			2		334.000					2							2					2										APBD	Dinas Sosial		
	g Pemberian Bimbingan Fiskal, Mental, Spiritual	orang	1			7		6.160.000					70							70					70										APBD	Dinas Sosial		
	h Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlarut	orang	0			0		0					50							70					70										APBD	Dinas Sosial		
	i Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	0			0		0					0							0					0										APBD	Dinas Sosial		
	j Akses ke Layanan Pendidikan	orang	22			20		1.000.000					20							15					15											APBD	Dinas Sosial	
	k Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	0			5		1.000.000					5							5					5													
	l Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	2			2		2.000.000					3							3					3											APBD	Dinas Sosial	
	m Layanan Rujukan	orang	0			0		0					0							0					0											APBD	Dinas Sosial	
	n Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus	orang	0			0		0					0							0					0											APBD	Dinas Sosial	
	o Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus	orang	0			0		0					0							0					0											APBD	Dinas Sosial	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	5	5				42.757.500		5				67.412.410		10				82.934.820		10				82.934.820		10							82.934.820	APBD	Dinas Sosial	
	a Layanan Data dan Pengaduan	orang	5			20		4.000.000					20							20					20											APBD	Dinas Sosial	
	b Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Ditur Panti	orang	20																																		Dinas Sosial	
	c Penyediaan Pemakanan	orang	0			5		7.867.500					5							10					10											APBD	Dinas Sosial	
	d Penyediaan Sandang	orang	0			5		2.550.000					5							5					5											APBD	Dinas Sosial	
	e Penyediaan Alat Bantu	orang	0			0		-					0							0					0													
	f Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	0			20		3.340.000					20							20					20											APBD	Dinas Sosial	
	g Pemberian Bimbingan Fiskal, Mental, Spiritual	orang	0			0		-					5							10					10											APBD	Dinas Sosial	
	h Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis	orang	0			0		-					5							10					10											APBD	Dinas Sosial	
	i Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	0			8		800.000					5							10					10											APBD	Dinas Sosial	
	j Akses ke Layanan Pendidikan	orang	5			0		-					0							0					0													
	k Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	0			10		2.000.000					10							10					10												APBD	Dinas Sosial
	l Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	15			6		6.000.000					6							9					9											APBD	Dinas Sosial	
	m Layanan Rujukan	orang	5			0		-					0							0					0													
	n Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Ditur Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	orang	0			0		-					0							0					0													
	o Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Ditur Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	0			30		18.750.000					40							40					40											APBD	Dinas Sosial	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)						Pencapaian SPM (2026)						Pencapaian SPM (2027)						Pencapaian SPM (2028)						Pencapaian SPM (2029)						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	0	50				72.585.200		537				1.830.780.000		537			2.013.858.000		537				2.215.243.800		537					2.436.768.180		APBD	Dinas Sosial	
a	Penyediaan Permakanan	orang	50			50		20.000.000				537		1.063.260.000				537		1.169.586.000				537		1.286.544.600					537		1.415.199.060		APBD	Dinas Sosial
b	Penyediaan Sandang	orang	50			50		21.248.000				537		171.840.000				537		189.024.000				537		207.926.400					537		228.719.040		APBD	Dinas Sosial
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	25			5		7.200.000				537		135.000.000				537		148.500.000				537		163.350.000					537		179.685.000		APBD	Dinas Sosial
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	135			12		23.237.200				537		36.450.000				537		40.095.000				537		44.104.500					537		48.514.950		APBD	Dinas Sosial
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	135			6		900.000				537		424.230.000				537		466.653.000				537		513.318.300					537		564.650.130		APBD	Dinas Sosial

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Diperlukannya pemantauan dan evaluasi adalah unruk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM dapat dipenuhi oleh Pemerintahan Daerah. Pemantauan dan evaluasi SPM dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Pada prinsipnya pemantauan dilakukan pada kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memastikan kesesuaian proses dan capaian dengan rencana.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan,

Dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak;

2. Pelaksanaan Kegiatan,

Adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik, yang diukur melalui tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan dan memastikan kesesuaian pihak-pihak yang berpartisipasi dengan perencanaan;

3. Penggunaan Sumber Daya

Adalah untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik dalam mengelola perlengkapan dan peralatan yang dapat menunjang kegiatan sehingga tidak terjadi pemborosan atau penggunaan berlebihan;

4. Penyampaian Perkembangan Hasil

pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan;

5. Pelaku Kegiatan

Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adapun pemantauan ini, memiliki 4 fungsi dalam mengontrol Penerapan SPM yaitu:

- a Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b Pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Tahapan setelah pemantauan adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Evaluasi lebih menekankan pada hasil yang dicapai (output). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk melakukan identifikasi masalah dalam beberapa aspek pada penerapan SPM, sebagai berikut :

1. Kebijakan Daerah
2. Koordinasi
3. Manajemen Kerja
4. Pendanaan

Evaluasi terhadap pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan tabel pada Renaksi SPM. Evaluasi Penerapan SPM diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan, untuk menerapkan SPM sesuai dengan target layanan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan 45 SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

- 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
- 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pada dasarnya dalam penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Pangkalpinang, telah dilakukan upaya sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah, baik perencanaan jangka menengah ataupun dokumen perencanaan tahunan. Anggaran yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan SPM adalah berdasarkan hasil perhitungan anggaran yang diperlukan untuk memenuhi mutu layanan.

Diharapkan dokumen rencana aksi ini, dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kota Pangkalpinang Periode 2025-2029, sehingga pemenuhan layanan SPM di Kota Pangkalpinang dapat terpenuhi secara optimal.

5.2. Saran

Penerapan SPM di Kota Pangkalpinang saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan karena basis data yang digunakan belum akuntabel dan belum tersedianya anggaran yang optimal untuk memenuhi seluruh target pelayanan yang ada. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya rencana aksi penganggaran SPM dapat dilakukan secara optimal karena hal ini sudah dihitung berdasarkan basis data yang tersedia.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA